

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

TESIS

IMELDA JULIA, S.H.
0706176725



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN
YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister kenotariatan**

**IMELDA JULIA, S.H.
0706176725**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



*"Bersyukurlah Kepada Tuhan, Sebab Ia Baik! Bahwasanya
Untuk Selama-lamanya Kasih Setia-Nya."
(Mzm 107 : 1)*

Tesis ini didedikasikan untuk papa, mama, Angela, dan Monica

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Imelda Julia, S.H.

NPM : 0706176725

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. (

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (

Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. (

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Ramat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia.

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa data dan informasi serta sumbangan pemikiran, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., selaku pembimbing Tesis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan ijin penulisan Tesis kepada penulis.
4. Bapak Eric Polim Sinurat, selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.
5. Bapak Drs. Fakhurrozi, selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis mengenai perjanjian perkawinan menurut agama Islam.
6. Ibu Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn., selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis mengenai perjanjian perkawinan.

7. Seluruh Dosen dan staff pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu, terima kasih untuk segala ilmu, pengajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staff sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Bapak Zaenal, Bapak Parman, Bapak Bowo, Bapak Irgi yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, khususnya kepada papa, mama, Angela dan Monica.
11. Michael Suryono, S.H., Milly Rosen, S.H., dan Stefanie Hartanto, S.H., yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan serta berjuang bersama dengan penulis baik dalam menyelesaikan kuliah maupun dalam pembuatan Tesis.
12. Alfa Oktavian Desideratus, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat.
13. Richard Murdani Andi Salim, S.H., M.Kn., yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam pembuatan Tesis.
14. Kristoforus Jimmy Yans, S.H., Laksmi Harundani, S.H., Dian Fitriani, S.H., Amelia Sonja Alisangihe, S.H., Eirrenes Maria Hendra, S.H., Gangsar Anangga, S.H., Henny Trisiaty, S.H., Luqman Rahmadi, S.H., Samsurizal, S.H., Sari Rosvita, S.H., Sintya Liana Sofyan, S.H., Alicia, S.H., Annisa Shafira, S.H., Dewi Damayanti, S.H., Dewi Suli Nurul Safitri, S.H., Dhanny Auryan, S.H., selaku teman-teman penulis, yang telah mendukung dan berjuang bersama penulis baik suka dan duka dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
15. Bapak Suryadi, Ibu Henny, Ibu Marcela, Mba Ririn, Cie Bing, Efra, Melan, ani, Jeany, Silvy, Christian, Ibu Wawa, Ibu Rose, Ferdy, Maria Theresia, selaku teman-teman penulis dalam Persekutuan Doa, yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada penulis.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang mungkin belum penulis sebutkan, terima kasih.


Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar tersebut diatas.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan dan menghargai setiap saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 02 Juli 2009

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imelda Julia, S.H.
NPM : 0706176725
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 02 Juli 2009
Yang menyatakan



(Imelda Julia, S.H.)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Imelda Julia, S.H.

NPM : 0706176725

Tanda Tangan : 

Tanggal : 02 Juli 2009



ABSTRAK

Nama : Imelda Julia, S.H.
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai kemungkinan penyimpangan terhadap harta benda suami dan istri di dalam perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan kepada calon suami dan calon istri untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai pembentukan harta bersama, penyimpangan tersebut dilakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan bersama antara calon suami dan calon istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Dalam hal terjadi perkawinan di luar wilayah Indonesia, yang mana sebelum perkawinan calon suami dan calon istri telah membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan di Indonesia, dengan demikian status perjanjian perkawinan yang demikian tetap berlaku tidak menjadi batal, kecuali dalam proses pembuatannya menyalahi hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku sebagai akta otentik bagi para pihak yang membuatnya, akan tetapi akta perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan status perjanjian perkawinan tersebut, maka Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri adalah apabila terdapat permasalahan atau sengketa yang menyangkut harta kekayaan suami dan istri maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap mereka saja sedangkan terhadap pihak ketiga tetap menganggap mereka melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta. Agar perjanjian perkawinan tersebut dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka suami dan istri dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Surat Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil bersedia untuk mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Perkawinan di luar wilayah Indonesia.

ABSTRACT

Name : Imelda Julia, S.H.
Study program: Magister Kenotariatan (Master of Notary)
Title : Legal Consequences against Marriage Contract that is not legalized by a Marriage Registrar for Indonesian Nationals who solemnize a Marriage outside the Territory of Indonesia


In the Law Number 1/1974 on Marriage, it doesn't explicitly provide the possible aberration on a married couple's property in a marriage contract. Article 29 of Law Number 1/ 1974 on Marriage gives possibility to the prospective husband and prospective wife to commit violation of the provisions on the formation of joint property, such violation is committed by entering into a marriage contract before a marriage takes place. A Marriage Contract forms a joint agreement between prospective husband and prospective wife that is legalized by Marriage Registrar to govern the marriage consequences against their properties that aberrate from the unity of property. If a marriage takes place outside the territory of Indonesia, in which prior to a marriage the prospective husband and wife have entered into a marriage contract, the said marriage contract doesn't obtain an approval from a Marriage Registrar in Indonesia, thereby such marriage contract status remains in effect and not invalid except, its drafting process violating the law, public order and morality. Such marriage contract shall become effective as an authentic deed for the parties who entered into it; however such marriage contract deed shall only bind on both parties who entered into it. With such marriage contract status, the Legal Protection against a married couple's property is, in case of any problem or dispute in respect of a married couple's property then such marriage contract shall be effective for them only while against the third party remains considering them to have solemnized a marriage with the confusion of property. In order that the said marriage contract can be legalized by a Marriage Registrar then a married couple may file an application for obtaining an approval from the District Court in the form of a Stipulation of the District Court instructing the Civil Registration Office is willing to legalize the said marriage contract.

Key words: Marriage Contract, A Marriage solemnized outside the territory of Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Metode Penelitian	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	14
2.1.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	14
2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan	16
2.1.3. Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan	19
2.1.4. Isi, Bentuk, dan Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan	21
2.1.5. Syarat-Syarat dan Larangan Dalam Perjanjian Perkawinan	24
2.1.6. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan	27
2.1.6.1. Perjanjian Perkawinan Diluar Persekutuan Harta Benda	28
2.1.6.2. Perjanjian Perkawinan Persekutuan Hasil Dan Pendapatan	29
2.1.6.3. Perjanjian Perkawinan Persekutuan Untung Dan Rugi	30
2.1.6.4. Perjanjian Perkawinan Diluar Persekutuan Dengan Bersyarat	33
2.1.6.5. Perjanjian Perkawinan Persatuan Harta Tetapi Diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Terdapat Hibah)	34
2.1.6.6. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	35
2.1.6.7. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	35
2.2. Perjanjian Perkawinan Yang Dapat Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia	35
2.2.1. Pengesahan Atau Pencatatan	36
2.2.2. Sahnya Perjanjian Perkawinan	39

2.2.2.1. Sepakat Mereka Untuk Mengikatkan Diri	39
2.2.2.2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian	40
2.2.2.3. Suatu Hal Tertentu	42
2.2.2.4. Suatu Sebab Yang Halal	44
2.2.2.5. Syarat Subjektif Dan Syarat Objektif	45
2.2.3. Proses Pencatatan Perjanjian perkawinan	46
2.3. Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dapat Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia	57
2.3.1. Kasus	57
2.3.2. Perkawinan yang dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia	59
2.3.3. Analisa Kasus	66
BAB 3 PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	74
3.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan Pasal 1 tersebut dapat disimpulkan hakekat dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Unsur kekal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup, oleh sebab itu perpisahan antara suami dan istri karena perceraian harus dihindarkan karena tidak sesuai dengan hakekat dari tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian rumusan Pasal 1 tersebut juga mengandung suatu harapan bahwa dengan dilangsungkannya suatu perkawinan maka akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik yang bersifat materil maupun spiritual yang bersifat kekal, yang hanya dapat diakhiri dengan kematian dari salah satu pihak.²

Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap individu manusia untuk berkumpul dengan individu manusia lainnya, sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan seorang perempuan, mempunyai daya saling tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang suatu perkawinan dari aspek formal saja tetapi juga memandang dari

¹Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1, LN No.1 tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

²Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 20.

³R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet.VI, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 7.

aspek agama. Aspek formal berkaitan dengan aspek administrasi yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan itu di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam sedangkan aspek agama berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan.⁴

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat hukum. Arti dari ikatan lahir batin itu sendiri adalah ikatan-ikatan yang tidak hanya nampak dari luar seperti ikatan atas dasar benda-benda tertentu yang mempunyai wujud (ikatan lahir) tetapi juga menyangkut ikatan jiwa atau ikatan rohani (ikatan batin), dengan demikian karena adanya ikatan lahir batin tersebut maka suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menjadi satu, baik dalam segi materil maupun spiritual.⁵ Perkawinan sebagai suatu lembaga hukum mempunyai akibat hukum yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan tidak hanya menyangkut diri pribadi suami dan istri, yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri tetapi juga menyangkut harta benda suami dan istri. Mengenai harta benda suami dan istri diatur dalam Pasal 35 - Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami dan istri, baik harta yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh suami dan istri itu sendiri maupun dari hadiah

⁴Salim HS, *Pengantar Hukum perdata Tertulis [BW]*, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 6.

⁵J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet.II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 186.

⁶Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 35.

atau warisan apabila suami istri tersebut menentukan demikian. Pengaturan mengenai harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak menentukan mengenai kemungkinan penyimpangan pengaturan harta bersama dalam suatu perjanjian perkawinan, kemungkinan penyimpangan hanya mungkin terjadi terhadap harta bawaan dan harta benda karena hadiah atau warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kalimat “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.⁷ Oleh karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai kemungkinan penyimpangan terhadap harta bersama di dalam perjanjian perkawinan, maka timbul perbedaan penafsiran dari berbagai kalangan sarjana hukum mengenai kemungkinan penyimpangan tersebut, salah satunya adalah J. Satrio. Menurut J. Satrio walaupun tidak diatur secara tegas mengenai kemungkinan adanya penyimpangan terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan, tetapi apabila tidak ada keberatan mengenai hal itu maka harta bersama dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan unsur agama dan kesusilaan.⁸

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan kepada calon suami dan calon istri untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai pembentukan harta bersama, penyimpangan tersebut dilakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan bersama antara calon suami dan calon istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan tersebut dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dimungkinkan sepanjang kedua belah pihak suami istri sepakat untuk

⁷*Ibid.*

⁸Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet.II, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 96.

merubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁹ Isi perjanjian perkawinan tersebut tidak ditentukan misalnya mengenai harta benda saja. Oleh karena tidak ada pembatasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengenai beberapa hal.¹⁰

Perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu hal yang asing lagi bagi seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran kadang kala perihal pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan masih menjadi persoalan yang sensitif. Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut masih dianggap sesuatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, namun dalam hal calon suami dan/atau calon istri adalah pengusaha, atau jika calon suami dan/atau calon istri mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan misalnya warisan,¹¹ maka perihal mengenai perjanjian perkawinan bukan merupakan suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, bahkan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat guna perlindungan hukum bagi calon suami dan/atau calon istri ketika menjalankan usaha, misalnya:

- a. Dalam hal menjalankan kegiatan usaha, ada kalanya suami meminjam uang kepada pihak bank dan ketika suami tidak dapat membayar pinjaman dari pihak bank tersebut, hanya harta dari suami yang diminta pertanggungjawaban bukan harta dari istri. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan istri tersebut sehingga memberikan perlindungan terhadap harta istri.
- b. Dalam hal suami dan istri yang akan mendirikan perusahaan khususnya dalam bentuk perseroan terbatas, maka dengan adanya perjanjian perkawinan, suami dan istri dapat mendirikan perseroan terbatas tersebut

⁹Subekti (1), *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, cet.IV, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 9.

¹⁰K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.VIII, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 32.

¹¹Subekti (2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.XXXII, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 37.

karena sudah tidak terdapat penyatuan harta dan kepentingan serta bukan sebagai pihak yang terafiliasi lagi.¹²

Selain untuk kegiatan usaha, pembuatan perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat bagi seorang wanita sebagai seorang istri, antara lain:

- a. Bila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan tersebut akan memberikan kemudahan dan sekaligus mempercepat dalam pembagian harta karena sudah ada kejelasan mana harta yang menjadi milik suami dan mana harta yang menjadi milik istri tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.
- b. Harta yang diperoleh istri sebelum menikah yang berupa harta bawaan, maupun harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah tidak bercampur dengan harta suami tetapi tetap berada dalam penguasaan istri.
- c. Istri terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara jasmani maupun rohani, misalnya istri dapat mengembangkan kemampuannya dengan bekerja atau melanjutkan pendidikan karena dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri sering terjadi ketidakseimbangan dalam berinteraksi atau berhubungan, antara suami dan istri saling mendominasi atau salah satu pihak, suami atau istri mendominasi pihak yang lainnya sehingga terjadi pengekangan bagi istri khususnya untuk berekspresi.¹³

Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai perjanjian perkawinan, penulis akan membahas mengenai arti dari perjanjian perkawinan. Menurut Wahyono Darmabrata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan dan pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal dalam Undang-undang Nomor 1

¹²Tina Mariam, "Perjanjian Pra Nikah," <<http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=52>>, diakses 14 Maret 2008.

¹³*Ibid.*

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan.¹⁴ Perumusan Pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁵

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan juga mendapatkan pengaturan dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.¹⁶

Dapat disimpulkan dari Pasal 119 tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan terhadap calon suami dan calon istri untuk mengatur harta yang akan mereka bawa dalam perkawinan dengan menyimpangi prinsip pokok yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penyimpangan tersebut harus diatur dalam perjanjian perkawinan (diatur dalam Pasal 139 – Pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Mengenai perumusan perjanjian perkawinan dapat disimpulkan dari maksud diadakannya

¹⁴Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 71.

¹⁵Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 29.

¹⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXXI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Ps. 119.

perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yaitu:

Perjanjian perkawinan ialah suatu perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-istri tersebut atas harta kekayaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan, menyimpang dari prinsip harta campuran bulat.¹⁷

Oleh karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai perjanjian perkawinan, namun pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan perumusan perjanjian perkawinan yang dapat disimpulkan dari maksud diadakan perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa karena perumusan definisi atau pengertian mengenai perjanjian perkawinan belum mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perumusan penyimpulan definisi atau pengertian mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diberlakukan.

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement*, adalah

¹⁷Wahyono Darmabrata (1), *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 1*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 164.

¹⁸Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 66.

*An agreement made before marriage usually to resolve issues of support and property division if the marriage ends in divorce or by the death of a spouse.*¹⁹

Terjemahan bebas dari penulis bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang biasanya dibuat untuk memecahkan persoalan atas sokongan dan pembagian kepemilikan jika perkawinan berakhir dalam perceraian atau kematian dari suami atau istri. Jika dibandingkan dengan perumusan definisi atau pengertian perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun menurut *Black's Law Dictionary*, mengatur mengenai hal yang sama, yaitu dibuat sebelum perkawinan dan mengatur mengenai kepemilikan (harta kekayaan) dari suami dan istri.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.²⁰ Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut, timbul suatu pertanyaan yaitu kapan suatu perjanjian perkawinan mulai berlaku? Mengenai kapan mulai berlakunya suatu perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, begitu juga terhadap pihak ketiga.²¹

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan dalam bentuk tertulis lupa disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan? Menurut Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

¹⁹Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, Eight Edition (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 2004), hlm. 1220.

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet.II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 56.

²¹Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 74-75.

Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.²²

Maka akibat hukumnya adalah perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan sebagai jalan keluarnya dapat memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan.²³ Permasalahan berikutnya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan dimana calon suami dan calon istri yang berkewarganegaraan Indonesia melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia, sementara menurut hukum perkawinan Indonesia, perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga dengan mengadakan perkawinan di luar wilayah Indonesia maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, lalu bagaimana status dari perjanjian perkawinan yang telah dibuat tersebut?

Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia, maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan yang berada di tempat tinggal mereka.²⁴ Jika terlambat, maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat agar kantor pencatatan perkawinan mencatat perkawinan tersebut.²⁵ Dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai perkawinannya tidak

²²*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 152.*

²³“Perjanjian Kawin,” <<http://www.kependudukancapil.go.id/index.php?content:read&o=1257>>, diakses 14 Maret 2008.

²⁴Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 20.

²⁵A.B. Loebis, *Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia*, (Jakarta: tanpa penerbit), hlm. 5.

mengatur mengenai bagaimana jika terdapat perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan di luar wilayah Indonesia? Perjanjian perkawinan tersebut menjadi tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, ketika kembali ke Indonesia hanya didaftarkan saja atau dengan perkataan lain hanya dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memeriksa dan meneliti kembali apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sah dalam Pasal 56 tersebut yaitu bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian perkawinannya saja tidak diperiksa dan diteliti lebih lanjut, apalagi meneliti atau memeriksa ada atau tidaknya perjanjian perkawinan.

Untuk mengetahui permasalahan mengenai perjanjian perkawinan yang tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pemecahan permasalahan tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana status perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri serta terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari perjanjian perkawinan yang tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan?

3. Bagaimana pemecahan permasalahan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia agar perjanjian perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan oleh suami dan istri serta berlaku terhadap pihak ketiga?

1.3. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis-jenis penelitian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada data sekunder mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.

Jenis tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian eksplanatoris, yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai status perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri serta pihak ketiga sebagai akibat dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan tersebut.
2. Penelitian preskriptif, yaitu memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia agar perjanjian perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan oleh suami dan istri yang bersangkutan serta berlaku terhadap pihak ketiga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.²⁶ Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum primer yang telah dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-undang

²⁶Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan guna mengetahui pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia guna mengetahui pembahasan teori dan analisa hukum mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yakni Bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan berupa kamus guna mengetahui definisi dari perjanjian perkawinan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan para informan, yaitu dengan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Eric Polim Sinurat, Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan yaitu Drs. Fakhurrozi, dan Notaris Lieke Lianadevi Tugali, SH., MH., MKn.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para informan tersebut.

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis,²⁷ yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia.

²⁷*Ibid.*, hlm. 67.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia” akan dibahas dalam 3 (tiga) bab, yang secara garis besar akan dijabarkan sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan bab Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan bab mengenai akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan, yang terdiri dari pengertian perjanjian perkawinan, unsur-unsur perjanjian perkawinan, pihak dalam perjanjian perkawinan, isi, bentuk, dan masa berlaku dari perjanjian perkawinan, syarat-syarat dan larangan perjanjian perkawinan, dan macam-macam perjanjian perkawinan. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai perjanjian perkawinan yang dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan perjanjian perkawinan yang tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia.
- BAB III** : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB 2

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian perkawinan secara umum. Perjanjian Perkawinan lebih bercorak pada hukum kekeluargaan sehingga tidak semua ketentuan tentang hukum perjanjian yang terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku.²⁸

Pada umumnya yang menjadi dasar pembuatan dari suatu perjanjian perkawinan adalah karena terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak jika dibandingkan dengan pihak yang lain.

Perjanjian perkawinan mendapat pengaturan dalam Pasal 139 - Pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.1.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Menurut Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan adalah

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.²⁹

²⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, cet. V, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 76.

²⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, op. cit., Ps. 139.

Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan adalah

Suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁰

Menurut Wahyono Darmabrata, perjanjian perkawinan adalah

Perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran bulat. Perjanjian perkawinan, merupakan perjanjian yang berkaitan erat dengan harta kekayaan perkawinan.³¹

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement*, adalah

*An agreement made before marriage usually to resolve issues of support and property division if the marriage ends in divorce or by the death of a spouse.*³²

Terjemahan bebas dari penulis bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang biasanya dibuat untuk memecahkan persoalan atas sokongan dan pembagian kepemilikan jika perkawinan berakhir dalam perceraian atau kematian dari suami atau istri.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perjanjian perkawinan adalah

³⁰R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, cet. III, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 8-9.

³¹Wahyono Darmabrata (2), *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. II, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 76-77.

³²Garner, *loc. cit.*

Perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.³³

Menurut Salim HS, Perjanjian Perkawinan adalah

Perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³⁴

Dalam perumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diberikan definisi atau pengertian mengenai perjanjian perkawinan,³⁵ namun pada ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan perumusan mengenai perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa oleh karena perumusan definisi atau pengertian dari perjanjian perkawinan belum mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perumusan definisi atau pengertian dari perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diberlakukan.

2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan perumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta Notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka terdapat ancaman kebatalan. Pasal 29 tersebut menentukan berbeda, yaitu perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada

³³Prawirohamidjojo dan Safioedin, *op. cit.*, hlm. 76.

³⁴HS, *op. cit.*, hlm. 72.

³⁵Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 71.

saat perkawinan dilangsungkan dan menentukan pula bahwa atas persetujuan bersama kedua pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis. Kata dapat diartikan bisa membuat atau tidak membuat perjanjian tertulis. Jadi dapat disimpulkan, perjanjian perkawinan tidak harus ada dalam setiap perkawinan.

2. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis. Perumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa kedua pihak yaitu kedua calon mempelai atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam perumusan Pasal 29 tersebut tidak ditentukan apakah suatu perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta otentik atau dapat dibuat dengan akta dibawah tangan. Menurut Nurnazly Soetarno, sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga akan lebih menjamin kepastian hukum dan pihak ketiga dapat mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut. Apabila perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka kekuatan mengikatnya masih diragukan atau masih dapat dibantah. Pendapat tersebut juga didukung oleh Wahyono Darmabrata yang menyatakan sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik dan didasarkan pada pemikiran bahwa isi perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 tersebut mengikat pihak ketiga, sehingga seyogyanya dibuat dengan akta otentik.
3. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum. Unsur tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perumusan tersebut juga sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian perkawinan dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 29 dirumuskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sedangkan Pasal 139 tersebut menentukan bahwa asalkan perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan.
4. Unsur tidak boleh dirubah. Pada prinsipnya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, walaupun dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang tersebut ditentukan prinsip

yang menggambarkan sedikit perbedaan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni perjanjian perkawinan dapat diubah apabila suami dan istri menyetujui dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dengan cara apa dan bagaimanapun tidak boleh dirubah baik setelah ataupun selama perkawinan berlangsung. Adapun tujuan pengaturan tersebut pada hakekatnya untuk menghindarkan diri dari adanya perubahan dalam harta kekayaan suami dan istri, yang nantinya akan membawa kerugian bagi kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut di atas dapat disimpulkan dari Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah.

5. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku bagi suami istri maupun bagi pihak ketiga sejak saat perkawinan, sedangkan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur berlakunya perjanjian perkawinan bagi suami istri mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan sedangkan bagi pihak ketiga dapat disimpulkan dari Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan berlaku setelah dibukukan atau didaftarkan dalam suatu register umum, di Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan.³⁶

Adanya unsur-unsur persamaan dalam pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan gambaran bahwa maksud dan tujuan Pembentuk Undang-undang adalah untuk mengatur lembaga hukum yang sama. Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada hakekatnya merupakan lembaga hukum yang sama dengan perjanjian perkawinan

³⁶*Ibid.*, hlm. 72-75.

yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun terdapat pula unsur-unsur perbedaannya.³⁷

2.1.3. Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian perkawinan maka yang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian itu adalah calon suami dan calon istri, selain itu pihak ketiga pun dapat tersangkut sebagai pihak dalam perjanjian perkawinan. Pihak ketiga tersangkut sebagai pihak dalam perjanjian perkawinan dalam hal pihak ketiga memberi hibah kepada para calon suami dan calon istri atau salah seorang dari mereka itu sehubungan dengan akan dilangsungkannya perkawinan mereka (Pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam Pasal 151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa anak yang belum dewasa yang memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, mempunyai kecakapan untuk menyetujui segala perjanjian yang mengandung perjanjian perkawinan, asalkan anak yang belum dewasa itu menyetujui, dibantu oleh segala mereka, yang izinnnya untuk melangsungkan perkawinan diperlukan. Apabila perkawinan harus dilangsungkan dengan izin Hakim, maka rencana perjanjian harus dilampirkan dalam surat permintaan akan izin itu, agar tentang segala sesuatu dapat diambil satu ketetapan saja. Dalam Pasal 452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang yang mencapai usia dewasa atau berada di bawah pengampuan, hanya dapat mengadakan perjanjian perkawinan apabila dibantu oleh mereka yang oleh Undang-undang ditunjuk dapat mewakili.³⁸

Mengenai wewenang membuat perjanjian perkawinan, menurut Pasal 151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya mereka yang mempunyai kecakapan untuk melangsungkan perkawinan juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian perkawinan, yang menyimpang dari prinsip yang terdapat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1330 tersebut menentukan mengenai orang-orang yang belum dewasa atau belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam hal tersebut, maka calon suami dan

³⁷Darmabrata (2), *op. cit.*, hlm. 74-75.

³⁸Darmabrata (1), *op. cit.*, hlm. 164-165.

calon istri yang akan membuat suatu perjanjian perkawinan harus dibantu oleh pihak-pihak yang dapat memberikan izin untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka perjanjian perkawinan yang dibuat tidak dapat dituntut pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, secara tegas oleh pihak yang belum mencapai usia dewasa. Arti kata dibantu dalam hubungan tersebut adalah mendampingi dan tidak mewakili, sehingga bantuan tersebut dapat diberikan secara tertulis. Dalam hal pihak-pihak yang wajib memberikan bantuan, pada kenyataannya tidak memberikan atau tidak bersedia untuk memberikan bantuan walaupun pihak-pihak tersebut mengizinkan untuk dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan akan tetapi tanpa perjanjian perkawinan, dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan berlangsung dengan harta campuran bulat. Dengan demikian pada dasarnya syarat untuk membuat perjanjian perkawinan adalah sama dengan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga bagi pihak-pihak yang masih di bawah umur, maka calon suami dan calon istri memerlukan bantuan dari orang-orang yang wajib memberikan bantuan atau yang wajib memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena mereka yang belum cukup umur pada hakekatnya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.³⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan yang dapat membuat perjanjian perkawinan adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menikah pada waktu perjanjian perkawinan tersebut dibuat, dengan syarat bagi calon suami dan calon istri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum dewasa dan yang berada di bawah pengampuan, harus dibantu oleh mereka yang dibutuhkan izinnya untuk dapat melangsungkan perkawinan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

³⁹*Ibid.*, hlm. 166-168.

2.1.4. Isi, Bentuk dan Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Dalam ilmu hukum, mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian ahli hukum mengemukakan pendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat mengenai hal-hal apa saja yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami dan istri maupun mengenai hal-hal yang menyangkut harta benda perkawinan, sedangkan mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, merupakan tugas Hakim untuk memeriksa. Pendapat ini didasarkan pada pola pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut, perjanjian perkawinan mendapat pengaturan dalam Bab V Pasal 29, yang mendahului pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri yang terdapat dalam Bab VI, dan pengaturan mengenai harta benda perkawinan yang terdapat dalam Bab VII.
2. R. Sardjono, mengemukakan pendapatnya, bahwa sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberi penafsiran lain, maka akan lebih baik apabila ditafsirkan perjanjian perkawinan hanya meliputi hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan. Pendapat ini didasarkan pada pola sistematika yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apa yang diatur dalam kodifikasi tersebut dengan berpegang pada Pasal 139 jo. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keleluasaan suami dan istri dalam menentukan hak dan kewajiban menimbulkan kekhawatiran akan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat merupakan peluang bagi suami dan istri dalam menentukan hak dan kewajiban secara leluasa atau bebas, sedangkan asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum keluarga tidak dapat diterapkan. Selain itu juga menimbulkan kekhawatiran hak dan kewajiban suami dan istri menjadi terlalu longgar untuk dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.
3. Nurnazly Soetarno, mengemukakan pendapatnya bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang menyangkut hak dan

kewajiban di bidang hukum kekayaan dan hal tersebut hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami dan istri, yang dibawa ke dalam perkawinan, sedangkan mengenai harta bersama, Undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal tersebut dapat diperjanjikan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut beliau hal tersebut juga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula harta yang bukan milik pribadi dari suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan, maka tidak dapat diperjanjikan karena harta tersebut dapat saja merupakan harta pusaka yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh klannya.⁴⁰

4. Wahyono Darmabrata, mengemukakan pendapatnya, bahwa apabila tidak ditafsirkan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebaiknya perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan mengenai hal-hal yang menyangkut pengaturan mengenai harta kekayaan perkawinan.⁴¹

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan, menurut Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan seorang Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila tidak dilakukan seperti demikian, maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum, sehingga menimbulkan akibat dalam perkawinan tersebut dianggap terdapat persatuan harta perkawinan antara suami dan istri. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan tersebut masih dapat dilakukan oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi perubahan tersebut harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan seorang Notaris pula dan pihak-pihak yang dahulu ikut serta sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian perkawinan tersebut harus diikutsertakan lagi. Apabila pihak-pihak tersebut tidak menyukai perubahan tersebut, maka perubahan tidak dapat dilaksanakan.⁴² Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya disebutkan perjanjian

⁴⁰Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 80-81.

⁴¹Darmabrata (2), *op. cit.*, hlm. 84.

⁴²Prawirohamidjojo dan Safioedin, *op. cit.*, hlm. 81.

perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, tidak ditentukan harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, akan tetapi menurut beberapa ahli hukum, yakni Numazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga akan lebih menjamin kepastian hukum dan pihak ketiga mengetahui tentang perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dapat dilakukan sepanjang suami dan istri menghendaki yakni dengan memberikan persetujuan dan perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.⁴³

Mengenai masa berlakunya perjanjian perkawinan, menurut Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditentukan waktu yang lain. Maksud dari adanya ketentuan ini adalah supaya selama perkawinan hanya dimungkinkan berlaku satu keadaan saja mengenai harta benda perkawinan suami dan istri. Saat mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh dibuat suatu janji atau syarat ketentuan mengenai kapan mulai berlakunya suatu perjanjian perkawinan, begitu pula dengan saat berakhirnya perjanjian perkawinan tidak boleh ditentukan suatu janji mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang perlu didaftarkan adalah singkatannya (ikhtisarnya) saja.⁴⁴ Selama belum didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap perkawinan tersebut dilangsungkan dengan persatuan harta perkawinan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, karena apabila pihak ketiga mengetahui bahwa suami dan istri tersebut melangsungkan perkawinan dengan perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh menganggap bahwa perkawinan tersebut berlangsung dengan persatuan harta perkawinan. Apabila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat perjanjian perkawinan atau perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami dan istri tersebut melangsungkan perkawinan dengan persatuan harta perkawinan. Dengan

⁴³Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 72-76.

⁴⁴Prawirohamidjojo dan Safioedin, *op. cit.*, hlm. 82.

demikian pendaftaran tersebut bukan merupakan suatu kewajiban mutlak, akan tetapi pada sisi lain pendaftaran tersebut memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mengikat pihak ketiga terhadap apa yang didaftarkan. Pihak ketiga yang mengetahui bahwa terdapat perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, maka tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak ada. Pendaftaran harus telah dilakukan pada saat pihak ketiga berhubungan dengan suami dan istri. Apabila pendaftaran baru dilakukan setelah pihak ketiga berhubungan dengan suami dan istri, maka suami dan istri tidak dapat meletakkan pihak ketiga dalam suatu posisi yang tidak menguntungkan. Pihak mana yang mengadakan hubungan hukum sesudah pendaftaran, maka terikatlah para pihak tersebut kepada perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan. Dalam hal kedudukan pihak ketiga sebagai seorang kreditur sebelum perkawinan berlangsung, maka selama perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan maka suami dan istri tersebut dapat dianggap melangsungkan perkawinan dengan persatuan harta perkawinan, akan tetapi apabila perjanjian perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka tidak dapatlah kreditur meminta supaya perjanjian perkawinan tersebut diperlakukan dengan persatuan harta perkawinan kecuali kalau sebelum didaftarkan telah diambil langkah-langkah untuk dilakukan eksekusi.⁴⁵ Perjanjian perkawinan tidak akan berlaku jika tidak diikuti dengan perkawinan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok). Sama halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan juga berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, sama seperti berlakunya perjanjian perkawinan terhadap suami dan istri.⁴⁶

2.1.5. Syarat-Syarat dan Larangan Dalam Perjanjian Perkawinan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membuat perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 82-84.

⁴⁶Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 74 -75.

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang membuat perjanjian itu.
2. Perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak calon suami dan calon istri.
3. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis.
4. Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu.
5. Perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6. Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang telah dewasa, apabila dibuat oleh orang yang belum dewasa, maka harus dibantu oleh kedua orang tua atau wakil, dalam hal ini diartikan telah memenuhi syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka mereka harus dibantu oleh kedua orang tua atau wakilnya.
7. Perjanjian *perkawinan* mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
8. Perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga hanya sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
9. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak memberikan persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁴⁷

Pada dasarnya calon suami dan calon istri bebas untuk menentukan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan dalam suatu perjanjian perkawinan. Segala perjanjian yang dibuat, yang mereka anggap pantas dan berkaitan dengan harta benda perkawinan suami dan istri yang bersangkutan adalah mengikat mereka. Dalam perjanjian perkawinan yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban suami dan istri yang berkenaan dengan pengaturan harta benda perkawinan selama perkawinan berlangsung. Walaupun suami dan istri bebas untuk menentukan isi dari suatu perjanjian perkawinan, akan tetapi Undang-undang menentukan batasan atau larangan dalam mengadakan perjanjian perkawinan tersebut, misalnya dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal-hal lain yang

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 81-82.

merupakan batasan atau larangan dalam mengadakan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bahwa istri melepaskan haknya untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur, menuntut perceraian, atau menuntut pemisahan harta kekayaan.
2. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi kekuasaan suami atau istri.
3. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan mengenai kekuasaan orang tua, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan bahwa istrilah yang menjalankan kekuasaan orang tua, maka perjanjian perkawinan demikian tidaklah diizinkan.
4. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga.
5. Istri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang menjamin atau memberi pada istri kewenangan untuk mengurus harta baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi miliknya dan hak mengurus segala penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini hak untuk mengurus tidak termasuk hak untuk memindahtangankan, oleh karena itu istri harus mendapat izin dari suami.
6. Istri dapat memperjanjikan bahwa segala benda bergerak atau dampak atas namanya yang dibawa ke dalam perkawinan tidak dijual atau dibebani tanpa persetujuannya.
7. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan ketentuan yang diadakan oleh Undang-undang untuk melindungi hak suami atau istri yang masih hidup, misalnya hak untuk menjadi wali dalam hal salah satu pihak meninggal lebih dulu, hal tersebut tidak boleh diperjanjikan karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang tersebut.
8. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk melepaskan hak seseorang dari salah seorang suami atau istri itu atas harta peninggalan anak-anak keturunan mereka.
9. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang tujuannya untuk mengatur harta peninggalan keturunan dari suami dan istri tersebut.

10. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya menyatakan bahwa salah seorang akan memikul beban lebih berat mengenai kewajiban untuk membayar pelunasan hutang suami dan istri.
11. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan menurut ketentuan perundang-undangan negara lain, menurut kekuasaan atau Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
12. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengatur bahwa istri melepaskan haknya atas harta kekayaan bersama.⁴⁸

2.1.6. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-undang, yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:
 - a. Perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda;
 - b. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan;
 - c. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi;
 - d. Perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat;
 - e. Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan (Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (terdapat hibah);
2. Perjanjian perkawinan dimana terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-undang, tetapi oleh istri dikehendaki adanya penyimpangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

⁴⁸Darmabrata (1), *op. cit.*, hlm. 170-172.

2.1.6.1. Perjanjian Perkawinan Di Luar Persekutuan Harta Benda

Mendapat pengaturan dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami dan istri diperjanjikan tidak terdapat persekutuan harta benda sama sekali. Dengan demikian bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut Undang-undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.

Inti dari perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga;
2. Harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing;
3. Istri berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, tidak memerlukan bantuan dari suaminya;
4. Hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing;
5. Biaya rumah tangga dan lain-lain termasuk pendidikan anak menjadi tanggungan suami;
6. Perabot rumah tangga dan lain-lain menjadi milik pihak istri;
7. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu;
8. Barang bergerak lainnya yang karena hibah, warisan atau jalan lain selama perkawinan jatuh pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal usulnya.

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

Dalam perjanjian perkawinan ini dapat pula istri memperjanjikan agar hak pengurusan dipegang oleh istri dan tidak dipegang oleh suami. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka suami mempunyai kekuasaan untuk mengurus harta perkawinan. Berkaitan dengan penyelenggaraan rumah tangga dan pendidikan anak, dapat pula diperjanjikan suami dan istri mengajukan jumlah uang yang harus disumbangkan oleh masing-masing untuk keperluan tersebut. Apabila tidak

diperjanjikan demikian, maka segala penghasilan dari harta kekayaan masing-masing, termasuk harta kekayaan istri dapat dipergunakan oleh suami untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak (Pasal 145 dan Pasal 146 Kitab Undang-undang Hukum perdata).⁴⁹

2.1.6.2. Perjanjian Perkawinan Persekutuan Hasil Dan Pendapatan

Mendapat pengaturan dalam Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami dan istri diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-undang tidak ada. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya untung yang dibagi, apabila mengalami kerugian, maka istri hanya turut memikul sampai bagiannya dalam keuntungan, sedangkan terhadap kerugian selebihnya istri tidak dapat dituntut (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

Inti dari perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat persekutuan hasil dan pendapatan;
2. Apa yang dimaksud dengan keuntungan;
3. Apa yang termasuk beban;
4. Apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya, tidak termasuk persekutuan;
5. Apabila suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah seorang suami dan istri tidak ada lagi;
6. Istri dapat mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suaminya;
7. Pakaian dan perhiasan pada saat perkawinan berakhir;
8. Daftar barang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

⁴⁹Darmabrata (1), *op. cit.*, hlm. 180-181.

Dalam perjanjian perkawinan ini juga dapat diperjanjikan antara suami dan istri hal-hal yang terdapat dalam Pasal 145 dan Pasal 146 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah diuraikan di atas.⁵⁰

2.1.6.3. Perjanjian Perkawinan Persekutuan Untung Dan Rugi

Mendapat pengaturan dalam Pasal 155 - Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-undang tidak ada (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

Pokok pikiran dari persekutuan untung dan rugi ini adalah bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki barang bawaannya beserta barang-barang yang jatuh padanya secara percuma selama perkawinan (karena hadiah atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu juga terhadap kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.⁵¹

Menurut Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketiadaan suatu persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang, tidak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali apabila hal tersebut dengan tegas ditiadakan. Dengan demikian apabila dalam perjanjian perkawinan hanya dikatakan "tidak ada persekutuan harta", maka hal tersebut berarti tidak ada persekutuan untung dan rugi.

Persekutuan untung dan rugi dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:

1. Apabila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian perkawinan.
2. Apabila dalam suatu perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda tidak secara tegas dikecualikan untung dan rugi.

Dalam perjanjian perkawinan ini, suami dan istri tetap sebagai pemilik dari barang bawaan masing-masing dan juga barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, tetapi barang-barang milik istri diurus oleh suami sebagai kepala

⁵⁰Darmabrata (1), *op. cit.*, hlm. 179.

⁵¹Subekti (2), *op. cit.*, hlm. 39-40.

rumah tangga, kecuali diadakan perjanjian yang menyimpang (Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam perjanjian perkawinan ini, terdapat 3 (tiga) budel, yaitu:

1. Harta suami pribadi (sampai dimana batas suami terhadap harta suami pribadi);
2. Harta istri pribadi (sampai dimana batas istri terhadap harta istri pribadi);
3. Harta persekutuan, yaitu laba dan rugi dari harta tersebut.

Menurut Pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suami dan istri mendapatkan keuntungan persatuan dan memikul kerugiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, kecuali ditentukan lain (tetapi dengan mengingat Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak diperbolehkan memikul suatu bagian kerugian yang lebih besar dari bagiannya dalam keuntungan).

Keuntungan adalah setiap penambahan harta kekayaan suami dan istri sepanjang perkawinan, kecuali Undang-undang menetapkan lain (Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok). Termasuk **keuntungan adalah** penambahan dari harta benda yang disebabkan karena hasil masing-masing pihak dan segala sesuatu yang merupakan hasil dari tenaganya sendiri. Tidak termasuk keuntungan adalah penambahan dari harta kekayaan masing-masing, yang disebabkan karena warisan, hibah, dengan tidak memperdulikan dari siapa hibah dan warisan itu diperoleh, naiknya harga barang yang menjadi milik suami dan istri yang bersangkutan, dan penambahan harta kekayaan yang merupakan benda tidak bergerak karena anwas (penambahan luas tanah yang disebabkan karena alam, misalnya terjadi pada tanah dipinggir sungai yang bertambah luas karena lumpur, yang lama kelamaan dapatlah dimanfaatkan oleh pemilik tanah).⁵² Mengenai nasib baik atau secara kebetulan, belum ditentukan apakah termasuk dalam pengertian keuntungan atau tidak. Dengan demikian agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi, maka dalam pasal-pasal yang akan menjadi uraian dalam perjanjian perkawinan ini ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan keuntungan (Disampaikan oleh Liza

⁵² Darmabrata (1), *op. cit.*, hlm. 175-176.

Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

Kerugian adalah setiap pengurangan harta kekayaan yang disebabkan karena terdapat pengeluaran yang melampaui pendapatan (Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).⁵³ Termasuk kerugian adalah segala utang suami dan istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, tidak termasuk didalamnya apa yang karena kejahatan harus dirampas dari salah seorang mereka (Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Tidak termasuk kerugian adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya nilai barang yang menjadi milik masing-masing suami dan istri (Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
2. Berkurangnya nilai barang-barang karena kebakaran, banjir, atau karena sebab lainnya tidak dihitung sebagai kerugian melainkan sebagai kerugian dari masing-masing pemilik yang barang-barangnya rusak atau menjadi kurang (Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Pengeluaran-pengeluaran oleh salah satu pihak.⁵⁴

Inti dari perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat persekutuan untung dan rugi;
2. Mengenai pengeluaran rumah tangga, pendidikan anak, dan beban lain dalam perkawinan;
3. Apa saja yang termasuk dalam keuntungan;
4. Apa saja yang termasuk kerugian;
5. Apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan;
6. Apabila terdapat barang yang dibawa atau dipeoleh selama perkawinan, tetapi tidak ada lagi pada saat perkawinan bubar;
7. Pengurusan harta istri oleh suami, dapat dilakukan apabila:
 - a. Terdapat barang pribadi istri yang tidak ada lagi;

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Darmabrata (1), *op. cit.*, hlm. 176.

- b. Terdapat barang istri yang dijual dan hasilnya untuk membayar pengeluaran keperluan persekutuan;
 - c. Pengurusan tersebut tidak dilakukan dengan baik.
8. Mengenai pakaian dan perhiasan badan;
 9. Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami dan istri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata di dalam tulisan atau surat-surat lain, apabila tidak terdapat penjelasan, maka suami tidak berhak mengambil sebagai miliknya dan istri dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah milik istri. Apabila tidak terdapat bukti lain, maka barang tersebut harus dibagi rata;
 10. Apabila tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan, maka keuntungan atau kerugian masuk harta persatuan;
 11. Mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing dan kapan rencana perkawinan akan diadakan.

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.1.6.4. Perjanjian Perkawinan Di Luar Persekutuan Dengan Bersyarat

Dalam perjanjian perkawinan ini, yang diperjanjikan adalah apabila suami hidup lebih lama dari istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun, tetapi apabila istri yang hidup lebih lama dari suami, maka terdapat persekutuan hasil dan pendapatan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

Inti dari perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Apabila suami hidup lebih lama dari istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga, tetapi apabila istri hidup lebih lama dari suami, maka terdapat persekutuan hasil dan pendapatan;
2. Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami dan istri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata di dalam tulisan atau surat-surat lain, apabila tidak terdapat penjelasan, maka suami tidak berhak mengambil sebagai miliknya dan istri dapat membuktikan dengan

segala cara bahwa barang tersebut adalah milik istri. Apabila tidak terdapat bukti lain, maka barang tersebut harus dibagi rata;

3. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu;
4. Mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing dan kapan rencana perkawinan akan diadakan

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.1.6.5. Perjanjian Perkawinan Persatuan Harta Tetapi Diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terdapat Hibah)

Dalam perjanjian perkawinan ini, walaupun telah berlaku persekutuan harta menurut Undang-undang, tetapi apabila istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh di luar persekutuan harta benda yang akan terjadi karena perkawinan, maka istri berhak untuk mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya, dan pemberi hibah harus hadir (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

Inti dari perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terdapat hibah) adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan mengenai walaupun telah berlaku persekutuan harta menurut Undang-undang, tetapi apabila istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh di luar persekutuan harta benda yang akan terjadi karena perkawinan, maka istri berhak untuk mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya;
2. Pemberi hibah menerangkan objek hibah yang akan diberikan kepada pihak istri;
3. Ketentuan bahwa objek hibah tidak jatuh dalam persekutuan harta yang terjadi karena perkawinan dan apabila perkawinan tersebut bubar, dan

pihak istri menikah lagi, maka objek hibah tersebut tidak akan jatuh atau masuk ke dalam persekutuan harta karena perkawinan yang kemudian;

4. Pernyataan dari pihak istri menerima hibah tersebut.

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.1.6.6. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 140 ayat (2)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam perjanjian perkawinan ini yang dapat diperjanjikan adalah bahwa istri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak, dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya. (dalam hal ini hanya berupa tindakan pengurusan, bukan tindakan kepemilikan) (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.1.6.7. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 140 ayat (3)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam perjanjian perkawinan ini yang dapat diperjanjikan adalah bahwa barang-barang tidak bergerak, surat berharga, serta piutang atas nama yang tercatat atas nama istri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang dimasukkan selama perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindahtangankan oleh suami tanpa persetujuan istri. Dengan demikian walaupun terdapat persatuan harta menurut Undang-undang, tetapi tanpa adanya persetujuan dari istri, suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani harta istri yang dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.2. Perjanjian Perkawinan Yang Dapat Disahkan Oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian perkawinan yang mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan,

dalam hal ini Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang disertai juga dengan sahnya perjanjian perkawinan tersebut dan proses pencatatan perjanjian perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut.

2.2.1. Pengesahan Atau Pencatatan

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁵⁵

Dalam uraian Pasal 29 ayat (1) tersebut di atas, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan calon istri atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan memperoleh pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Kata pengesahan tersebut dapat diartikan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan memeriksa dan meneliti kembali apakah perjanjian tertulis tersebut telah sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan atau tidak. Fakta hukum yang penulis temukan dalam praktek tidaklah demikian. Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Erik Polim Sinurat, seorang Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beliau menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, tidak terkecuali pada setiap Kantor Catatan Sipil yang berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terhadap perjanjian perkawinan tersebut tidaklah melakukan suatu pengesahan, akan tetapi melakukan suatu pencatatan pada akta pencatatan sipil, yang terdiri dari register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karena Pegawai Pencatat Perkawinan hanya mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut, maka proses pembuatan dan pengesahan *perjanjian perkawinan tersebut*

⁵⁵Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 29 ayat (1).

diserahkan pada Notaris, selaku pihak yang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik, karena Notaris dianggap sebagai pihak yang paling memahami dan mengerti mengenai seluk beluk pembuatan perjanjian perkawinan yang sesuai dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga perjanjian perkawinan tersebut menjadi sah di mata hukum. Dengan demikian Pegawai Pencatat Perkawinan hanya menerima perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik bukan akta dibawah tangan, karena dalam bentuk akta otentik dianggap perjanjian perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁵⁶

Pernyataan yang diungkapkan oleh Eric Polim Sinurat tersebut memperkuat pendapat dari beberapa ahli hukum yaitu diantaranya adalah Nurnazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, yang menyatakan bahwa sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum dan supaya pihak ketiga mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut karena isi dari perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga.⁵⁷ Selain Nurnazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, Salim HS juga berpendapat bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk keabsahan suatu perkawinan;
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan tersebut untuk seumur hidup;
3. Demi kepastian hukum;
4. Sebagai alat bukti yang sah; dan
5. Mencegah timbulnya penyelundupan hukum.⁵⁸

Keharusan pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik tersebut tidak hanya dimintakan oleh Kantor Catatan Sipil, akan tetapi juga diharuskan oleh Kantor Urusan Agama, hal tersebut diketahui oleh penulis berdasarkan wawancara langsung penulis dengan Fakhurrozi, seorang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setiabudi Jakarta Selatan. Beliau

⁵⁶Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

⁵⁷Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 73.

⁵⁸HS, *op. cit.*, hlm. 72-73.

menyatakan bahwa apabila terdapat perkawinan yang disertai dengan perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut haruslah dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris, karena Pegawai Pencatat Nikah hanya mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut dalam buku nikah suami dan istri dimana dalam buku nikah tersebut telah disediakan kolom isian khusus mengenai ada atau tidaknya perjanjian perkawinan, tidak memeriksa dan meneliti kembali apakah telah sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Tanggung jawab mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan menurut hukum, ketertiban umum dan kesusilaan diserahkan kepada Notaris. Akta perjanjian perkawinan tersebut dilampirkan bersamaan dengan dokumen persyaratan perkawinan, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai, fotokopi kartu keluarga calon mempelai, surat pengantar dari RT/RW, dan persyaratan lain, serta daftar pemeriksaan nikah. Apabila calon istri meminta adanya taklik talak, maka sesudah akad nikah suami membaca (tidak wajib) dan menandatangani taklik talak (pada lembaran tersendiri dan pada buku nikah). Pada saat perkawinan tersebut dicatatkan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dicatatkan pada buku nikah. Perjanjian perkawinan yang telah dicatatkan berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.⁵⁹

Pembahasan selanjutnya mengenai perjanjian perkawinan oleh penulis, akan dilakukan hanya terhadap perjanjian perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal judul bab, sub bab dan menjawab pokok permasalahan pada bab ketiga penulisan ini, penulis menggunakan istilah "disahkan" agar sesuai dengan Undang-undang, akan tetapi untuk pembahasan dan penguraian penulisan, agar lebih jelas dan tepat, penulis menggunakan istilah "dicatatkan atau pencatatan".

⁵⁹Wawancara dengan Fakhurrozi, pada tanggal 4 Februari 2009, di Jakarta.

2.2.2. Sahnya Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, beliau menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian perkawinan tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁶⁰

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.⁶¹

2.2.2.1. Sepakat Mereka Untuk Mengikatkan Diri

Menurut Salim HS, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih.⁶² Kesepakatan atau kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia dan sekata mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang diadakan, dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga merupakan kehendak dari pihak yang lain. Dengan demikian kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik.⁶³

Dalam perjanjian perkawinan, unsur sepakat diantara calon suami dan calon istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan sangatlah penting, karena apabila dapat dibuktikan perjanjian perkawinan tersebut diadakan atas dasar kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

⁶⁰Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

⁶¹Subekti (3), *Hukum Perjanjian*, cet. XIX, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 17.

⁶²HS, *op. cit.*, hlm. 162.

⁶³Subekti (3), *loc. cit.*

2.2.2.2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Menurut Salim HS, kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian, dalam hal ini perjanjian perkawinan, haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.⁶⁴

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali apabila Undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap.⁶⁵ Setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan mempunyai pikiran yang sehat, adalah cakap menurut hukum.⁶⁶

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.⁶⁷ Dengan demikian yang cakap membuat perjanjian adalah mereka yang berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah walaupun belum genap 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan;

Menurut hukum orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, orang-orang tersebut berada dalam pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Seorang dewasa yang telah berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kurator. Arti kata diwakili

⁶⁴HS, *op. cit.*, hlm. 165.

⁶⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1329.

⁶⁶Subekti (3), *loc. cit.*

⁶⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 330.

dalam hal ini adalah orang yang diwakili tidak membuat perjanjian itu sendiri, tetapi yang tampil ke depan adalah wakilnya

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang mempunyai suami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan izin (kuasa tertulis) atau bantuan dari suaminya (Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Arti kata dibantu dalam hal ini adalah istri bertindak sendiri hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang membantunya dalam hal ini adalah suaminya akan tetapi bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis. Dalam perkembangannya saat ini, seorang istri yang tunduk pada hukum perdata barat dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan dari suaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963.⁶⁸

Dalam menentukan sahnya suatu perjanjian perkawinan, unsur kecakapan hukum yang telah diuraikan di atas dari kedua calon mempelai sangatlah diperhatikan. Pada umumnya seseorang yang masih dibawah umur atau belum genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri, mereka harus diwakili oleh orang tua atau wali, akan tetapi dalam membuat perjanjian perkawinan, oleh Undang-undang diadakan suatu pengecualian. Seorang yang belum dewasa diperbolehkan bertindak sendiri akan tetapi ia harus dibantu oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberikan izin untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Apabila pada saat membuat perjanjian perkawinan, salah satu pihak belum mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-undang, maka perjanjian perkawinan

⁶⁸Subekti (3), *op. cit.*, hlm. 17-19.

tersebut menjadi tidak sah, walaupun perkawinannya sendiri, yang akan dilangsungkan adalah sah.⁶⁹ Hal ini dapat terjadi karena batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan untuk membuat suatu perjanjian terdapat perbedaan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria yang sudah mencapai usia genap 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia genap 16 (enam belas) tahun,⁷⁰ sedangkan untuk membuat perjanjian ditentukan bahwa pihak yang membuat perjanjian harus telah mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah (Pasal 1330 jo. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Apabila dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan perkawinan orang tua atau wali yang membantu terjadinya perjanjian perkawinan tersebut meninggal dunia, maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal, sehingga pembuatan perjanjian perkawinan tersebut harus diulangi dihadapan Notaris. Hal ini dapat terjadi karena orang yang seharusnya memberikan izin untuk dapat melangsungkan perkawinan sudah berganti, oleh karena itu sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat apabila hari perkawinan sudah dekat.⁷¹

2.2.2.3. Suatu Hal Tertentu

Suatu Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang menjadi objek dari perjanjian itu harus jelas, tertentu, dan spesifik. Jenis dan jumlah dapat ditentukan. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dapat menjadi pokok dari suatu perjanjian hanya segala sesuatu yang dapat diperdagangkan.⁷² Apabila dihubungkan dengan perjanjian perkawinan, menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, yang menjadi objek perjanjian perkawinan adalah mengenai harta benda dari para pihak yang membuat perjanjian. Harta benda dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, serta dapat diperdagangkan. Harta benda yang menjadi objek perjanjian perkawinan adalah harta benda yang

⁶⁹Subekti (2), *op. cit.*, hlm. 37-38.

⁷⁰Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 7 ayat (1).

⁷¹Subekti (3), *op. cit.*, hlm. 38.

⁷²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op. cit.*, Ps. 1332.

diperoleh para pihak selama perkawinan (harta bersama), sedangkan harta yang diperoleh para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan (harta bawaan) berada dalam penguasaan masing-masing pihak, begitu juga terhadap harta benda yang diperoleh para pihak, yang berasal dari hadiah atau warisan, selama tidak ditentukan lain oleh para pihak (Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Beliau juga menyatakan bahwa selama berpraktek sebagai seorang Notaris, objek dari suatu perjanjian perkawinan selain mengenai harta benda juga mengenai nafkah yang harus ditanggung suami terhadap istri dan anak-anak, dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal tersebut dapat pula ditentukan jumlahnya sehingga menjadi suatu yang jelas dan spesifik. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷³ Dapat disimpulkan yang menjadi hal tertentu dalam perjanjian perkawinan adalah mengenai hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, selain mengenai hal-hal yang telah diuraikan diatas, tidak boleh diatur dalam perjanjian perkawinan.⁷⁴ Berbeda dengan pendapat Eric Polim Sinurat, beliau menyatakan perjanjian perkawinan dapat saja mengenai hal-hal selain harta benda, yaitu mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian diantara suami dan istri tersebut.⁷⁵ Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tugali, hal tersebut tidaklah dapat dimungkinkan karena akan mengganggu aspek hukum yang lain dan bukan termasuk lingkup hukum kekayaan, karena hak asuh seorang anak tidaklah dapat diperdagangkan dan ditentukan jenis dan jumlahnya dan apabila hal tersebut tetap diperjanjikan, dikhawatirkan perjanjian perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.⁷⁶ Pendapat dari Notaris Lieke Lianadevi Tugali tersebut diperkuat oleh pendapat dari R. Sardjono,

⁷³Indonesia (2), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No.9, LN No.12 tahun 1975, TLN No. 3050, Ps. 24 ayat (2).

⁷⁴Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tugali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

⁷⁵Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

⁷⁶Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tugali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

Nurnazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya dapat memperjanjikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan atau mengenai harta benda perkawinan saja.⁷⁷ Penulis berpendapat bahwa sebaiknya mengenai hal tertentu dalam perjanjian perkawinan adalah hal mengenai hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan atau mengenai harta benda perkawinan, khususnya mengenai harta benda dari suami dan istri selama perkawinan, karena apabila tidak ditentukan demikian, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena suami dan istri dapat dengan leluasa dan bebas menentukan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian perkawinan, hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada pembatasan yang jelas baik dalam sudut pandang hukum, agama, maupun kesusilaan, oleh karena itu alangkah baiknya apabila ditegaskan pengaturan mengenai isi dari perjanjian perkawinan hanyalah mengenai pengaturan harta benda selama perkawinan saja.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, menurut Subekti, perlu diperhatikan adanya larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu diantaranya mengenai larangan untuk menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan atau kekuasaan sebagai ayah atau akan menghilangkan hak seorang suami atau istri yang ditinggal mati.⁷⁸ Mengenai hal-hal yang dilarang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, telah diuraikan penulis pada bagian 2.1.5 mengenai syarat-syarat dan larangan dalam perjanjian perkawinan. Larangan-larangan tersebut tidak boleh luput dari perhatian seorang Notaris dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan.

2.2.2.4. Suatu Sebab Yang Halal

Kata sebab dalam kalimat suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Dalam hal ini, isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan

⁷⁷Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 80-81.

⁷⁸Subekti (2), *op. cit.*, hlm. 39.

Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).⁷⁹ Menurut Hoge Raad suatu sebab yang halal adalah sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.⁸⁰ Apabila dihubungkan dengan perjanjian perkawinan, maka tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila terjadi pertentangan, maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Dapat disimpulkan dari Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa tujuan dari pembuatan suatu perjanjian perkawinan adalah kedua calon suami dan calon istri dapat melakukan beberapa penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya dan para pihak juga bebas menentukan bahwa dalam perkawinan tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau ada persatuan harta kekayaan namun sifatnya terbatas asalkan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸¹

2.2.2.5. Syarat Subjektif Dan Syarat Objektif

Mengenai sepakat mereka untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan merupakan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan kepada Pengadilan, tetapi apabila para pihak tidak ada yang berkeberatan, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap dianggap sah.⁸² Yang dapat meminta pembatalan dalam hal pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut anak yang belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/wali.

⁷⁹Subekti (3), *op. cit.*, hlm. 20.

⁸⁰HS, *op. cit.*, hlm. 166.

⁸¹Prawirohamidjojo dan Safioedin, *op. cit.*, hlm. 76.

⁸²HS, *loc. cit.*

Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampunan adalah pengampunya. Dalam hal seseorang yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas adalah orang itu sendiri.⁸³

Mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dalam membuat suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum,⁸⁴ artinya dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan tersebut gagal, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan Hakim.⁸⁵

2.2.3. Proses Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Setelah perjanjian perkawinan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat dihadapan seorang Notaris, maka proses selanjutnya adalah pencatatan perjanjian perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil dan supaya dapat dicatat harus diikuti dengan perkawinan. Pencatatan perjanjian perkawinan tersebut dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dikarenakan penulis akan membahas permasalahan sehubungan dengan penelitian penulis, yang mana para pihak yang bersangkutan melangsungkan perkawinannya bukan menurut agama Islam, sehingga instansi yang berwenang melaksanakan pencatatan adalah Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sebagaimana telah diuraikan diatas, Kantor Catatan Sipil hanya menerima perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik, kemudian oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu calon suami dan calon istri, perjanjian perkawinan yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik tersebut, dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk dicatitkan.

⁸³Subekti (3), *loc. cit.*

⁸⁴HS, *loc. cit.*

⁸⁵Subekti (3), *loc. cit.*

Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, akta perjanjian perkawinan yang sering dibuat adalah akta perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda, karena dalam jenis perjanjian perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta benda apapun, bukan hanya menurut hukum, tetapi juga tidak ada percampuran untung dan rugi, hasil dan pendapatan, serta percampuran dalam bentuk apapun secara tegas tidak ada,⁸⁶ sedangkan menurut Undang-undang, jenis perjanjian perkawinan yang banyak digunakan adalah perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi dan perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan.⁸⁷

Menurut Eric Polim Sinurat, macam perjanjian perkawinan yang sering beliau terima adalah perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda.⁸⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan, jenis perjanjian perkawinan yang sering atau banyak digunakan adalah perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda.

Menurut Eric Polim Sinurat, proses pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan bersamaan dengan proses pencatatan perkawinan; Pada saat pencatatan perkawinan, akta perjanjian perkawinan tersebut dilampirkan bersamaan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencatatan perkawinan.⁸⁹ Dengan demikian dalam sub bab ini penulis akan menguraikan proses pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang disertai dengan adanya pencatatan perjanjian perkawinan.

Menurut Pasal 34 ayat (1) - ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, apabila perkawinan yang sah telah dilaksanakan, yaitu perkawinan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat perkawinan itu dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

⁸⁶Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

⁸⁷Subekti (2), *loc. cit.*

⁸⁸Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

⁸⁹Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

Kemudian kutipan akta perkawinan tersebut diberikan kepada suami dan istri masing-masing.⁹⁰

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, register akta perkawinan memuat:

1. Jenis peristiwa penting, dalam hal ini peristiwa perkawinan;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status kewarganegaraan;
3. Nama orang yang melaksanakan perkawinan;
4. Nama dan identitas pelapor yang melaksanakan perkawinan;
5. Tempat dan tanggal perkawinan;
6. Nama dan identitas saksi perkawinan;
7. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta perkawinan ; dan
8. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Register akta perkawinan tersebut disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil.⁹¹ Sedangkan kutipan akta perkawinan memuat (Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan):

1. Jenis peristiwa penting, dalam hal ini peristiwa perkawinan;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status kewarganegaraan;
3. Nama orang yang melaksanakan perkawinan;
4. Tempat dan tanggal perkawinan;
5. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta perkawinan;
6. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
7. Pernyataan kesesuaian kutipan akta perkawinan dengan data yang terdapat dalam register akta perkawinan.⁹²

Apabila dalam pencatatan perkawinan tersebut disertai dengan pencatatan perjanjian perkawinan, maka perihal peristiwa adanya perjanjian perkawinan tersebut harus dicantumkan dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.

⁹⁰Indonesia (3), *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.23, LN No.124 tahun 2006, TLN No. 4674, Ps. 34 ayat (1) – (3).

⁹¹*Ibid.*, Ps. 67 ayat (3) – (4).

⁹²*Ibid.*, Ps. 68 ayat (2).

Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai akta perkawinan, bahwa dalam akta perkawinan tersebut memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami isteri;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengendalian sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.⁹³

Bahwa apabila memang perkawinan tersebut disertai dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam register akta perkawinan. Pencantuman peristiwa perjanjian perkawinan tersebut dalam register akta perkawinan merupakan suatu hal yang baru dilakukan walaupun pengaturannya bukanlah suatu hal yang baru. Pencantuman tersebut kurang lebih baru dilakukan sekitar tahun 2000 (dua ribu) ke atas, sedangkan sebelumnya pencantuman peristiwa perjanjian perkawinan dilakukan dengan menggunakan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan bukan dicantumkan di dalam register dan kutipan akta perkawinan tersebut.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).⁹⁴

⁹³Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 12.

⁹⁴Indonesia (3), *op. cit.*, Ps. 38.

Menurut Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana,⁹⁵ yaitu satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan berwenang untuk menerbitkan akta serta mempunyai tugas melakukan pelayanan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).⁹⁶ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan yang disertai dengan perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil⁹⁷ jo. Pasal 23 ayat (2) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,⁹⁸ adalah:

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pendeta;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga suami dan istri dengan menunjukkan aslinya;
3. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Kutipan akta kelahiran suami dan istri;
5. Fotokopi kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang pernah kawin dengan membawa aslinya;

⁹⁵Indonesia (4), *Peraturan Presiden Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, Pepres No. 25, Lembaran Lepas 2008, Ps. 67 ayat (1).

⁹⁶Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 1 angka 24 jo. Pasal 32.

⁹⁷Indonesia (4), *op. cit.*, Ps. 67 ayat (2).

⁹⁸Jakarta (1), *Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, SK Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta No. 103 Tahun 2005, Lembaran Lepas 2005, Ps. 23 ayat (2).

6. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada Izin dari orangtua, apabila pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya berhalangan hadir, maka harus ada surat izin resmi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat Izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai pria dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua;
8. Surat Izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita dibawah usia 16 (enam belas) tahun;
9. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bila ada sanggahan;
10. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan;
11. Kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui/disahkan dalam perkawinan;
12. Hasil pengumuman yang tidak ada sanggahan;
13. Salinan akta perjanjian harta terpisah perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil;
14. Bagi mereka yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin dari Balai Harta Peninggalan apabila orangtua meninggal dunia dengan melampirkan akta kematian orangtuanya;
15. Bagi anggota ABRI surat Izin dari komandan;
16. Dua orang saksi yang memenuhi syarat;
17. Surat keterangan keterlambatan bila lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tata Cara Pencatatan Perkawinan yang disertai dengan pencatatan perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil⁹⁹ jo. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan

⁹⁹Indonesia (4), *op. cit.*, Ps. 67 ayat (3).

Pencatatan Sipil Di Daerah huruf C angka 3¹⁰⁰ jo. Pasal 23 ayat (3) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta¹⁰¹ jo. Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 719/1.755.23 tanggal 12 Juni 2002 tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan alinea IV butir 1 dan 2,¹⁰² adalah sebagai berikut:

a. Pemohon

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pencatatan perkawinan dan formulir pelaporan perkawinan serta formulir permohonan pelayanan yang disediakan di loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan termasuk salinan akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris;
2. Menyerahkan berkas permohonan pencatatan perkawinan kepada petugas loket pelayanan.

b. Petugas Loket Pelayanan

1. Menerima dan Meneliti kelengkapan persyaratan pada berkas permohonan pencatatan perkawinan;
2. Mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan;
3. Menyampaikan berkas permohonan pencatatan perkawinan kepada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian.

c. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

1. Menerima, meneliti berkas permohonan pencatatan perkawinan;
2. Membubuhi paraf pada berkas permohonan pencatatan perkawinan;
3. Menetapkan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Petugas Loket Pelayanan.

¹⁰⁰Departemen Dalam Negeri (1), *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah*, Lampiran Permen Dalam Negeri No. 28, tahun 2005, huruf C angka 3.

¹⁰¹Jakarta (1), op. cit., Ps. 23 ayat (3).

¹⁰²Jakarta (2), *Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan*, Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta No. 719/1.755.23 tahun 2002, alinea IV butir 1 - 2.

d. Petugas Locket Pelayanan

Menerima penetapan retribusi dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian menyampaikannya kepada Pemohon;

e. Pemohon

Membayar retribusi kepada petugas loket pembayaran;

f. Petugas Locket Pembayaran

1. Menerima pembayaran retribusi;
2. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-1 (kesatu) dan ke-3 (ketiga) kepada pemohon.

g. Pemohon

Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-1 (kesatu) dan ke-3 (ketiga) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada Petugas Locket Pelayanan.

h. Petugas Locket Pelayanan

1. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);
2. Membuat tanda terima permohonan pencatatan perkawinan dan menyampaikannya kepada Pemohon;
3. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian.

i. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

1. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);
2. Memproses berkas permohonan pencatatan perkawinan;
3. Melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyiapkan register akta perkawinan untuk ditandatangani mempelai dan para saksi;
5. Menyampaikan akta, kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas permohonan pencatatan perkawinan kepada Kepala Subdis Bina Pencatatan untuk diparaf.

- j. **Kepala Subdis Bina Pencatatan**
Menerima dan memberikan paraf pada akta, kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas permohonan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk ditandatangani.
- k. **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
 - 1. Menerima dan menandatangani akta, kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas permohonan pencatatan perkawinan;
 - 2. Menyampaikan akta, kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas permohonan pencatatan perkawinan yang telah ditandatangani kepada Kepala Subbagian Umum untuk distempel yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- l. **Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian**
 - 1. Menerima akta dan kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas permohonan pencatatan perkawinan yang telah ditandatangani;
 - 2. Menyampaikan Kutipan Akta Perkawinan dan berkas permohonan asli lainnya kepada Petugas Loker Pelayanan;
 - 3. Menyampaikan register akta perkawinan dan berkas permohonan kepada kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan register.
- m. **Petugas Loker Pelayanan**
Menerima kutipan akta perkawinan beserta dokumen asli lainnya dan menyampaikannya kepada Pemohon dengan surat bukti tanda terima.
- n. **Pemohon**
Menerima kutipan akta perkawinan beserta dokumen asli.
- o. **Pasangan suami dan istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisilinya.**
- p. **UPTD instansi pelaksana menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten atau kota dan mengirimnya ke desa atau kelurahan.**

- q. Desa atau kelurahan menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari UPTD instansi pelaksana dan mencatat perubahan data kependudukan tersebut.

Menurut Eric Polim Sinurat, salinan akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil dengan melampirkannya bersamaan dengan dokumen persyaratan pencatatan perkawinan. Salinan akta perjanjian perkawinan tersebut dan persyaratan lainnya harus dimasukkan pada Kantor Catatan Sipil 14 (empat belas) hari sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila kurang dari 14 (empat belas) hari, maka diperlukan adanya surat dispensasi. Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan.¹⁰³

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang tertera pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan atau sesuai dengan tanggal yang tertera pada catatan pinggir register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan. Apabila tanggal register dan kutipan akta perkawinan berbeda dengan tanggal yang tertera pada catatan pinggir, maka perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami dan istri pada tanggal yang tertera dalam catatan pinggir tersebut.¹⁰⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat perkawinan ditutup di depan pegawai pencatatan sipil dan mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftaran di Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri belum dilakukan, maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa suami dan istri tersebut melangsungkan perkawinan dengan persatuan harta benda. Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan, apabila salah satu pihak telah melangsungkan perkawinan terlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian melangsungkan perkawinannya dengan tunangannya yang lama, maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak berlaku lagi.¹⁰⁵

¹⁰³Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

¹⁰⁴Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

¹⁰⁵ Subekti (2), *op. cit.*, hlm. 38-39.

Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tugali, pendaftaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri bukanlah suatu keharusan lagi. Perjanjian Perkawinan tersebut cukup dicatatkan di kantor catatan sipil, sehingga perjanjian perkawinan tersebut sudah berlaku bagi pihak ketiga, apabila tidak dicatatkan, maka pihak ketiga menganggap suami dan istri tersebut melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta benda. Apabila tetap didaftarkan di Pengadilan Negeri boleh saja dan walaupun tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri tidak akan terkena sanksi apapun. Hal ini sejalan dengan prinsip dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebenarnya perjanjian perkawinan telah mengikat kedua belah pihak sejak akta perjanjian perkawinan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan Notaris, akan tetapi karena perjanjian perkawinan tersebut baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan tersebut baru mengikat para pihak maupun pihak ketiga yang tersangkut sejak perkawinan dilangsungkan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat dari Wahyono Darmabrata, yang menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan tidak terikat dengan perjanjian perkawinan yang mereka buat sebelum mereka melangsungkan perkawinan dan tidak terikat apabila mereka melangsungkan perkawinan dengan pihak lain; apabila mereka melangsungkan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak tersebut tidak berhak menuntut sesuatu sebagai pelaksanaan dari perjanjian perkawinan tersebut dari pihak yang lain.¹⁰⁶ Dengan demikian fungsi pencatatan perjanjian perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan/atau pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri hanyalah sebagai publikasi bagi pihak ketiga.¹⁰⁷ Penulis sependapat dengan pernyataan Notaris Lieke Lianadevi Tugali, bahwa perjanjian perkawinan cukup dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pihak ketiga. Hal ini sangat membantu terhadap efisiensi waktu dan biaya terhadap pemberlakuan perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri masih diwajibkan, tentu saja akan memakan waktu dan biaya yang lebih banyak

¹⁰⁶Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 83.

¹⁰⁷Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tugali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

lagi, mengingat masalah-masalah yang ditampung di Pengadilan Negeri sudah sangat banyak.

Dapat diambil kesimpulan oleh penulis, bahwa perjanjian perkawinan yang dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia adalah perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan diikuti langsung dengan perkawinan, sehingga dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan terdapat 2 (dua) hal yang dicatatkan, yaitu pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan. Dengan demikian pencatatan perjanjian perkawinan bersamaan dengan pencatatan perkawinan.

2.3. Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dapat Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian perkawinan yang tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang disebabkan karena para pihak yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri melangsungkan perkawinannya di luar wilayah negara Indonesia.

Penulis masih menggunakan istilah “disahkan” bukan “dicatatkan”, karena penulis menggunakan istilah dari Undang-undang bukan dari istilah praktek. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, Pegawai Pencatat Perkawinan tidak mengesahkan perjanjian perkawinan tetapi mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.

2.3.1. Kasus

Berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2008, nomor 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2005 di negara Hong Kong, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 3 November

2006, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 201/KHS/II/1917/2005/2006 (lampiran 4). Sebelum perkawinan dilangsungkan, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, telah sepakat untuk membuat dan menandatangani akta perjanjian perkawinan nomor 22, tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut akta perjanjian perkawinan). Oleh karena adanya kesibukan dan suatu hal, maka ketika dilakukan pengecekan pada Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ternyata akta perjanjian perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu Ginarsih (sekretaris dari Vivi Desvita Soeleiman) dan Ketut Sumarte (supir dari Irawan Tjandra). Menurut saksi yang bernama Ginarsih, sebenarnya Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman ingin mendaftarkan akta perjanjian perkawinan tersebut, akan tetapi dikarenakan kesibukan dari kedua belah pihak, maka akta perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil. Hal ini juga disampaikan oleh saksi yang bernama Ketut Sumarte, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut terlambat dicatatkan oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman dan dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun tujuan diadakannya akta perjanjian perkawinan tersebut adalah untuk menjaga supaya harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing apabila terjadi perceraian.¹⁰⁸ Menurut Eric Polim Sinurat, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman terlambat untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan dalam register yang tersedia di Kantor Catatan Sipil dikarenakan adanya perihal perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, dalam kasus ini di negara Hong Kong, sehingga ketika kembali ke Indonesia, hanya peristiwa perkawinannya saja yang dilaporkan sedangkan akta perjanjian perkawinannya tidak, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur demikian. Oleh karena perkawinannya dilangsungkan di luar wilayah negara Indonesia dan negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan hanya

¹⁰⁸Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel., tanggal 9 Oktober 2008.

mencatatkan perkawinannya saja tidak mencatatkan akta perjanjian perkawinan, padahal pencatatan perkawinan dan pencatatan akta perjanjian perkawinan harus dilakukan bersamaan supaya dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan dapat dicantumkan mengenai perihal adanya akta perjanjian perkawinan, akan tetapi dalam kasus ini hal tersebut tidak dilakukan, maka akta perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, karena perkawinannya sudah berlangsung, walaupun akta perjanjian perkawinannya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁰⁹ Dengan demikian walaupun perkawinannya dilangsungkan di luar wilayah negara Indonesia, akan tetapi karena menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Indonesia sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terhadap kasus ini perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan karena perkawinannya telah berlangsung sehingga apabila tetap dicatatkan akan melanggar prinsip yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut apa yang harus dilakukan oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman agar akta perjanjian perkawinan yang mereka buat dapat dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu pada Kantor Catatan Sipil?

2.3.2. Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia

Perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, mendapat pengaturan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi

¹⁰⁹Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.¹¹⁰

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengandung kemiripan. Dapat dikatakan, Pasal 56 ayat (1) tersebut mengambil prinsip yang ada dalam Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia baik antara Warga Negara Indonesia maupun antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau lainnya, adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim yang dilakukan di dalam negeri, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan suami istri yang merupakan Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan dalam bagian kesatu yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) tersebut mengandung prinsip yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke dalam wilayah Indonesia, akta mengenai perkawinan mereka di luar wilayah Indonesia harus dipindahbukukan ke dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka.¹¹¹ Dalam Pasal 56 tersebut hanya mengatur mengenai perkawinannya saja tidak diatur mengenai apabila dalam perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia disertai dengan perjanjian perkawinan, sehingga untuk pembahasan selanjutnya, penulis akan membahas mengenai ketentuan persyaratan dan pencatatan perkawinan di luar wilayah Indonesia saja tanpa disertai perjanjian perkawinan, karena disesuaikan juga dengan kasus yang ada. Menurut Eric Polim Sinurat, negara

¹¹⁰Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 56.

¹¹¹Darmabrata dan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 154.

tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut hanya mencatatkan mengenai peristiwa perkawinannya saja, sedangkan mengenai perjanjian perkawinannya diserahkan kepada pasangan suami dan istri, karena di negara tersebut pengurusan mengenai harta diserahkan kepada masing-masing individu yang berkepentingan bukan kepada negara, oleh karena itu, perjanjian perkawinannya tidak dicatatkan dalam bukti pengesahan perkawinan di luar wilayah Indonesia, hanya perkawinannya saja sehingga ketika perkawinannya tersebut dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil di Indonesia, Pegawai Pencatat Perkawinan hanya membuat bukti pelaporan mengenai perkawinannya saja sesuai dengan bukti pengesahan perkawinan di luar wilayah Indonesia tersebut dan tidak membuat pelaporan mengenai perjanjian perkawinannya, dengan demikian perjanjian perkawinannya tidak ikut dilaporkan, karena memang tidak dicantumkan dalam bukti pengesahan perkawinan tersebut sehingga dapat diartikan perjanjian perkawinan tersebut belum dicatatkan.¹¹² Sedangkan di Indonesia pengurusan mengenai harta merupakan urusan negara, oleh karena itu perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta benda tersebut haruslah dicatatkan bersamaan dengan peristiwa perkawinannya pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan yang tersedia pada Kantor Catatan Sipil.

Apabila dikaitkan dengan kasus, dikarenakan kasus tersebut terjadi sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku, yaitu tanggal 29 Desember 2006, maka mengenai persyaratan dan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, penulis menggunakan ketentuan peraturan lama sebelum berlakunya Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut. Hal ini disesuaikan dengan kasus yang telah diuraikan diatas.

Menurut Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah¹¹³ jo. Pasal 72 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

¹¹²Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

¹¹³Departemen Dalam Negeri (2), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah*, Permen Dalam Negeri No. 28, tahun 2005, Ps. 46.

Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,¹¹⁴ menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia antara Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut berlangsung dan bagi perkawinan yang dilangsungkan antara Warga Negara Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi penduduk yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia, perkawinannya tersebut dilaporkan dan/atau dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten atau kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Apabila melampaui jangka waktu tersebut, maka pelaporan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan peringatan keterlambatan. Kemudian pencatatan perkawinan tersebut direkam dalam bank data kependudukan nasional, dicatatkan pada register pelaporan perkawinan luar negeri, dicatat pada bagian pinggir akta dan kutipan akta kelahiran dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri berupa surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri. Pencatatan perkawinan tersebut menggunakan formulir pelaporan perkawinan dengan kode F-2.09, register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.

Menurut Pasal 25 ayat (2) dan (3) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta¹¹⁵ jo. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 719/1.755.23 tanggal 12 Juni 2002 tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan,¹¹⁶

¹¹⁴Jakarta (3), *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 tahun 2005, Lembaran Lepas 2005, Ps. 72.*

¹¹⁵Jakarta (1), *op. cit.*, Ps. 25 ayat (2) – (3).

¹¹⁶ Jakarta (2), *loc. cit.*

persyaratan dan prosedur pelaporan perkawinan yang terjadi di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri adalah sebagai berikut:

Persyaratan untuk tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri, adalah sebagai berikut:

1. Bukti pengesahan perkawinan di luar wilayah Indonesia;
2. Kutipan akta kelahiran;
3. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
4. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami atau istri bagi mereka yang pernah melangsungkan perkawinan;
5. Paspur kedua mempelai; dan
6. Pasfoto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Prosedur Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pemohon

1. Mengisi dan Menandatangani formulir permohonan pelaporan perkawinan dan formulir permohonan pelayanan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia di loket Pelayanan;
2. Menyerahkan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia kepada Petugas Loket Pelayanan.

b. Petugas Loket Pelayanan

1. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia;
2. Menyiapkan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia untuk ditandatangani oleh pemohon atau pelapor;
3. Menyampaikan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia kepada Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

c. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

1. Menerima, meneliti register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia;

2. Membubuhkan paraf pada berkas permohonan pencatatan perkawinan;
 3. Menetapkan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Petugas Loker Pelayanan.
- d. Petugas Loker Pelayanan
- Menerima penetapan retribusi dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dan menyampaikannya kepada Pemohon.
- e. Pemohon
- Membayar retribusi kepada Petugas Loker Pembayaran.
- f. Petugas Loker Pembayaran
1. Menerima pembayaran retribusi;
 2. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-1 (kesatu) dan ke-3 (ketiga) kepada Pemohon.
- g. Pemohon
- Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-1 (kesatu) dan ke-3 (ketiga) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada Petugas Loker Pelayanan.
- h. Petugas Loker Pelayanan
1. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);
 2. Membuat tanda terima permohonan pencatatan perkawinan dan menyampaikannya kepada *Pemohon*;
 3. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- i. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
1. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);
 2. Memproses berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia;
 3. Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah indonesia kepada Kepala Subdis Bina Pencatatan untuk diparaf.

j. Kepala Subdis Bina Pencatatan

1. Menerima dan memberikan paraf pada register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia;
2. Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia yang telah di paraf untuk ditandatangani.

k. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Menerima berkas permohonan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia dan menandatangani register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata;
2. Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia yang telah ditandatangani untuk distempel yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian.

l. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

1. Menerima register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang

terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia yang telah ditandatangani;

2. Menyampaikan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia dan berkas permohonan asli lainnya kepada Petugas Locket Pelayanan;
3. Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan register untuk disimpan.

m. Petugas Locket Pelayanan

Menerima Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan beserta dokumen asli lainnya dan menyampaikannya kepada Pemohon dengan surat bukti tanda terima.

n. Pemohon

Menerima Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia (lampiran 4) dan dokumen asli lainnya.

2.3.3. Analisa Kasus

Pada tanggal 13 Juli 2005, antara Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman telah dibuat suatu akta perjanjian perkawinan (di luar persekutuan harta benda) nomor 22, yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta. Kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman melangsungkan perkawinan di negara Hong Kong pada tanggal 7 September 2005. Dengan demikian, dalam hal pembuatan akta perjanjian perkawinan telah memenuhi prinsip yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dalam kasus ini dibuat sebelum perkawinan antara Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman dilangsungkan. Perjanjian perkawinannya pun dibuat dalam bentuk akta otentik, sehingga semakin mempertegas pendapat dari beberapa ahli

hukum, diantaranya Nurnazly Soetarno, Wahyono Darmabrata dan Salim HS, yang menegaskan pentingnya menuangkan suatu perjanjian perkawinan dalam suatu akta otentik bukan dalam suatu akta dibawah tangan yaitu demi kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak ketiga. Macam perjanjian perkawinan yang dipilih oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman adalah perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda, hal ini berarti diantara Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman diperjanjikan tidak terdapat persekutuan harta benda sama sekali, bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut Undang-undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.

Pada tanggal 7 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman di negara Hong Kong, hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi perkawinan di luar wilayah Indonesia, dengan demikian Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diberlakukan.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman yang dilangsungkan di negara Hong Kong, dimana keduanya merupakan Warga Negara Indonesia dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, yaitu hukum yang berlaku di negara Hong Kong dan dikarenakan Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman merupakan Warga Negara Indonesia, maka tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penulis, dengan dikeluarkannya bukti pengesahan perkawinan dari negara Hong Kong, maka perkawinan yang dilangsungkan antara Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman telah memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di negara Hong Kong.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman kembali ke dalam wilayah Indonesia, maka surat bukti perkawinan mereka dari negara Hong Kong harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal mereka yaitu pada Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 201/KHS/II/1917/2005/2006 (lampiran 4), tanggal penerimaan laporan perkawinan luar negeri antara Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman adalah 3 November 2006, sedangkan tanggal perkawinan mereka adalah 7 September 2005 sebagaimana ternyata dalam *Certificate Of Marriage*, dengan demikian tenggang waktu antara tanggal perkawinan dengan tanggal pelaporan perkawinan menjadi lebih dari 1 (satu) tahun, akan tetapi Eric Polim Sinurat menegaskan bahwa setelah melihat dan memeriksa dari paspor Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman, ternyata tanggal mereka kembali ke Indonesia sampai dengan tanggal mereka melaporkan perkawinannya masih dalam batas jangka waktu 1 (satu) tahun untuk melaporkan perkawinan,¹¹⁷ sehingga mereka masih dapat melaporkan perkawinannya karena jangka waktu 1 (satu) tersebut belum terlampaui sesuai dengan persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan di luar wilayah Indonesia sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku yang telah dipaparkan oleh penulis. Dengan demikian perkawinan mereka tidak melampaui jangka waktu yang diberikan sehingga masih dapat dilaporkan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) tersebut dan diterbitkan Tanda Bukti Laporan Perkawinannya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 November 2006.

Dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan tersebut hanya terdapat pelaporan mengenai perkawinannya saja, tidak dicantumkan mengenai perjanjian perkawinannya, oleh karena Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan mengenai pelaporan perkawinan dari luar wilayah Indonesia saja. Dengan diterbitkannya *Certificate Of Marriage* dari negara Hong Kong tersebut maka dapat diartikan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum negara Hong Kong, karena memang ditegaskan oleh Eric Polim Sinurat, hukum perkawinan negara Hong Kong tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan atau pengurusan mengenai harta benda perkawinan, negara telah menyerahkan pengurusan tersebut pada masing-masing individu, sehingga urusan mengenai perjanjian perkawinan menjadi urusan suami dan istri bukan urusan negara. Dengan demikian perjanjian perkawinannya tidak dicatatkan bersamaan dengan perkawinannya dalam

¹¹⁷Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

Certificate Of Marriage. Apabila ditelaah dari hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus dicatatkan bersamaan dengan perkawinan karena pelaksanaan dari perjanjian perkawinan tersebut adalah setelah perkawinan dilangsungkan. Dikaitkan dengan perkawinan antar sesama Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, maka perkawinan tersebut harus dilakukan di depan pejabat konsulat atau perwakilan Republik Indonesia di negara Hong Kong, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tugas para konsulat atau perwakilan Republik Indonesia tersebut dalam melaksanakan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia adalah hanya mencatatkan perkawinan saja tidak mengesahkan perkawinan lalu kemudian mencatatkan perkawinan tersebut sehingga tugas dari pejabat konsulat tersebut sama dengan tugas yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil di Indonesia dalam melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.¹¹⁸ Dikarenakan tugasnya hanya mencatatkan saja, maka pejabat konsulat tersebut tidak memeriksa kembali apakah terdapat perjanjian perkawinan atau tidak karena dalam *Certificate Of Marriage* tidak dicantumkan mengenai perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu ketika kembali ke Indonesia, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya mencatat mengenai perkawinannya saja dan memang dikarenakan dalam *Certificate Of Marriage* tidak dicatat pula mengenai perjanjian perkawinannya. Karena yang dilaporkan adalah perkawinannya tanpa perjanjian perkawinan maka pencatatannya hanya perkawinannya saja tanpa perjanjian perkawinan. Fungsi pelaporan perkawinan di luar wilayah Indonesia pada pejabat konsulat atau perwakilan Republik Indonesia, adalah untuk pengurusan visa, akta kelahiran anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut.¹¹⁹

Apabila Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman tidak mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut ketika kembali ke Indonesia, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak saja, yaitu Irawan

¹¹⁸H Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), hlm. 192.

¹¹⁹Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga hanya menganggap bahwa Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman melangsungkan perkawinannya dengan percampuran harta. Apabila Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut, maka perjanjian perkawinan tersebut dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Apabila Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman tidak mencatatkan perjanjian perkawinan, maka hanya berlaku bagi mereka saja dan apabila sampai terdapat permasalahan atau sengketa diantara Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, maka perjanjian perkawinan tersebut masih tetap berlaku karena sebenarnya perjanjian perkawinan tersebut telah mengikat Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman sejak perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh mereka dihadapan Notaris.

Apabila Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman bermaksud untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut, maka jalan keluar yang harus ditempuh agar perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan adalah dengan meminta izin dari Pengadilan Negeri berupa surat Penetapan Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat terjadi karena belum ada hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut, oleh karena itu Kantor Catatan Sipil melimpahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri untuk dapat menetapkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Dikarenakan Kantor Catatan Sipil menyerahkan jalan keluar permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri, maka pada bulan September 2008, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah didaftarkan dengan nomor register 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel dengan tujuan agar Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka dalam akta perkawinan dalam register yang telah tersedia untuk itu di Kantor Catatan Sipil tersebut agar Kantor Catatan Sipil bersedia untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut. Permohonan tersebut kemudian diterima dan dikeluarkanlah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9

Oktober 2008, yang menetapkan bahwa menyatakan perkawinan Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman yang dilangsungkan di negara Hong Kong, yang mana perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka dalam akta perkawinan dalam register yang telah tersedia untuk itu di Kantor Catatan Sipil tersebut. Sebagai pelaksanaan dari Surat Penetapan Pengadilan Negeri tersebut maka pada Tanda Bukti Laporan Perkawinan diberikan catatan pinggir yang menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan telah tercatat dalam daftar perubahan dan perbaikan nomor 19/PERB/WNI/2008, menetapkan dan memerintahkan untuk mencatat perjanjian perkawinan tersebut dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan tersebut (lampiran 4). Dengan demikian karena perjanjian perkawinan tersebut telah tercatat pada Tanda Bukti Laporan Perkawinan Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sejak perjanjian perkawinan tersebut tercatat (tanggal berlaku sesuai dengan tanggal catatan pinggir tersebut) yaitu pada tanggal 22 Oktober 2008. Sebelum perjanjian perkawinan tersebut tercatat, maka bagi pihak ketiga, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman masih dianggap melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta.

Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, sebenarnya untuk permasalahan tersebut, tidak diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagai jalan keluar, seharusnya Kantor Catatan Sipil bersedia untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan, karena perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam arti perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian tidak menjadi masalah apabila perjanjian perkawinan tersebut langsung dicatatkan juga ketika Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman melaporkan perkawinannya pada Dinas Kependudu-

kan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹²⁰

Berbeda dengan pendapat dari Eric Polim Sinurat, menurut beliau, mengenai permasalahan yang dialami pasangan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, tidak mungkin tidak menggunakan Penetapan Pengadilan sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Tanda Bukti Laporan Perkawinan kepunyaan Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman tersebut bukanlah suatu akta perkawinan dan hal itu ditegaskan dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinannya. Dalam permasalahan tersebut, yang merupakan akta perkawinan dari pasangan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman adalah *Certificate Of Marriage* yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara Hong Kong. Apabila dalam *Certificate Of Marriage* tersebut dicantumkan perihal perjanjian perkawinan, maka Penetapan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi suatu hal yang tidak perlu, perjanjian perkawinan tersebut dapat langsung dilaporkan juga bersamaan dengan laporan perkawinannya dan langsung tercantum secara otomatis dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinannya, akan tetapi dikarenakan yang terjadi tidaklah demikian, maka perjanjian perkawinannya tidak dapat secara otomatis dicantumkan juga dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan bersamaan dengan laporan perkawinannya.¹²¹ Hal tersebut dapat terjadi karena Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tidak mengesahkan perkawinan, dengan demikian Kantor Catatan Sipil hanya melakukan pencatatan berdasarkan data-data yang terdapat dalam fakta yang nyata, yaitu dalam *Certificate Of Marriage* tersebut dan Kantor Catatan Sipil sudah tidak berwenang lagi mencatat perjanjian perkawinan tersebut, karena hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan, yaitu pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan di negara Hong Kong.

Pendapat yang dikemukakan oleh Notaris Lieke Lianadevi Tukgali dan Eric Polim Sinurat mengandung perbedaan mengenai permasalahan yang dialami oleh pasangan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman. Mengenai

¹²⁰Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

¹²¹Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

permasalahan tersebut penulis berpendapat bahwa penulis berpendapat sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eric Polim Sinurat. Menurut penulis, dikarenakan Tanda Bukti Laporan Perkawinan bukan merupakan akta perkawinan, padahal apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus dicatatkan bersamaan dengan perkawinan dan kedua hal tersebut dicantumkan dalam akta perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman tidak dapat begitu saja dicantumkan dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan, walaupun perjanjian perkawinannya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur permasalahan tersebut di atas, dengan demikian penyelesaian permasalahan tersebut diserahkan pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri melalui penetapannya sebagai jalan keluar terbaik sebagaimana ternyata dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketika Pengadilan Negeri mengizinkan perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan, barulah pencatatan perjanjian perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk catatan pinggir. Sampai dengan saat ini, mengenai permasalahan yang dialami pasangan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, hanya dapat diselesaikan dengan jalan melalui Penetapan Pengadilan, jalan keluar yang lain masih terus dicari dan diusahakan agar keadilan hukum semakin dijunjung tinggi dan ditegakkan.

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Status perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku tidak menjadi batal, kecuali dalam proses pembuatannya menyalahi hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Akta perjanjian perkawinan berlaku sebagai akta otentik bagi para pihak yang membuatnya, akan tetapi dalam permasalahan ini, akta perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, dalam hal ini Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman yang melangsungkan perkawinannya di negara Hong Kong pada tanggal 7 September 2005 dan akta perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga karena tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga menganggap Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta walaupun sebenarnya mereka telah mengadakan penyimpangan terhadap percampuran harta dan telah mereka nyatakan dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, akan tetapi karena akta perjanjian perkawinannya tidak disahkan ketika perkawinan dilangsungkan sebagaimana ternyata dalam *Certificate of Marriage* dari Negara Hong Kong yang mana dalam *Certificate* tersebut tidak tercantum perihal akta perjanjian perkawinan, maka akta perjanjian perkawinannya tidak dapat dicantumkan dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan, sehingga pihak ketiga dapat menganggap mereka melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta.
2. Oleh karena akta perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak saja, maka Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap harta kekayaan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, apabila terdapat permasalahan atau sengketa hukum yang menyangkut harta kekayaan mereka adalah akta perjanjian perkawinan tersebut dapat membantu

dalam penyelesaian permasalahan atau sengketa mengenai harta kekayaan mereka. Dengan demikian terhadap mereka akta perjanjian perkawinan tersebut masih dapat memberikan perlindungan hukum. Sedangkan terhadap pihak ketiga karena akta perjanjian perkawinan tersebut tidak ikut disahkan pada saat perkawinan dilangsungkan di negara Hong Kong, maka perlindungan hukum terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga tetap menganggap mereka melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta, oleh karena itu dalam hal pendirian perseroan terbatas atau pengajuan pinjaman kepada bank misalnya, perlu dilakukan persetujuan dari suami atau istri walaupun sebenarnya akta perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat, tetapi karena tidak disahkan maka tidak mengikat pihak ketiga kecuali pihak ketiga telah mengetahui perihal akta perjanjian perkawinan tersebut.

3. Sampai dengan saat ini pemecahan permasalahan mengenai perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan cara mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin kepada Pengadilan Negeri seperti yang terjadi pada pasangan Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman. Izin dari Pengadilan Negeri akan diberikan dalam bentuk Surat Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersedia untuk mencatat akta perjanjian perkawinan tersebut dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman agar akta perjanjian perkawinan tersebut dapat dilaksanakan oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman dan juga berlaku mengikat terhadap pihak ketiga. Selain dengan mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Negeri, upaya lain belum dapat ditempuh, akan tetapi upaya untuk mencari jalan alternatif tanpa melalui Pengadilan Negeri masih terus diupayakan.

3.2. Saran

1. Perlunya dibuat suatu peraturan khusus baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya yang mengatur mengenai perjanjian

perkawinan dan permasalahannya. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini yang semakin hari semakin kompleks agar masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut perjanjian perkawinan dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

2. Perlunya diselenggarakan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia mengenai tugas dan fungsi lembaga pencatat perkawinan terutama dalam hal melakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan, baik terhadap Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah di Indonesia agar masyarakat Indonesia secara keseluruhan memahami mengenai tugas dan fungsi lembaga pencatat perkawinan serta dapat memberikan pengawasan terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Perlu adanya konsistensi dalam melaksanakan dan memahami Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan perkawinan dari semua pihak yang terkait, terutama kepada lembaga pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam agar peraturan-peraturan tersebut tidak salah diterapkan dalam praktek dan tidak merugikan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pelayanan hukum pada lembaga pencatat perkawinan terutama yang menyangkut perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. II. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta 1*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Garner, Bryan A. ed. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 2004.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum perdata Tertulis [BW]*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Loebis, A.B. *Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia*. Jakarta: tanpa penerbit.
- Malik, H Rusdi. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Universitas Trisakti, 2001.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Cet. V. Bandung: Alumni, 1986.
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. VI. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. VIII. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XIX. Jakarta: Intermasa, 2002.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXXII. Jakarta: Intermasa, 2003.

-----, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Cet. IV. Jakarta: Intermasa, 2004.

Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Cet. III. Jakarta: Intermasa, 2002.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Dalam Negeri, *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah*, Lampiran Permen Dalam Negeri No. 28, tahun 2005.

-----, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah*, Permen Dalam Negeri No. 28, tahun 2005.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

-----, *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23. LN No. 124 tahun 2006, TLN No. 4674.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9. LN No. 12 tahun 1975, TLN No. 3050.

-----, *Peraturan Presiden Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*. Pepses No. 25. Lembaran Lepas 2008.

Jakarta. *Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. SK Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta No. 103 Tahun 2005. Lembaran Lepas 2005.

-----, *Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah*

Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan. Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta No. 719/1.755.23 tahun 2002.

-----*. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.* Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 tahun 2005. Lembaran Lepas 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXI. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

III. Kamus

Garner, Bryan A. ed. *Black's Law Dictionary*, Eight Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 2004.

III. Internet

Mariam, Tina. "Perjanjian Pra Nikah." <<http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=52>>. Diakses 14 Maret 2008.

"Perjanjian Kawin." <<http://www.kependudukancapil.go.id/index.php?content:read&o=1257>>. Diakses 14 Maret 2008.

IV. Wawancara


Eric Polim Sinurat. Wawancara. Jakarta, 6 Februari 2009.

Fakhrurrozi. Wawancara. Jakarta, 4 Februari 2009.

Lieke Lianadevi Tukgali. Wawancara. Jakarta, 21 Februari 2009.

LAMPIRAN :

1. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
2. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data kepada Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn.
4. Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 201/KHS/II/1917/2005/2006.
5. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel.





UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhauj@makara.cso.ui.ac.id

Nomor: 353/PN.FHUI/01/2009
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Memperoleh Data

Kepada Yth,
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Setia Budi - Jakarta Selatan.
di
Jakarta.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Tesis berjudul : " *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia* " pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan ini kami mohon agar kepada mahasiswa :

Nama : Imelda Julia Gozal, S.H. .
NPM : 0706176725

dapat di izinkan untuk memperoleh data serta wawancara yang berhubungan dengan penulisan tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.


*TELAH DILAKSANAKAN
WAWANCARA TEL 4 FEB. 2009
DI KUA KEC. SETIA BUDI:
AN KEPALU.*

Depok, 30 Januari 2009

Ketua Sub Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.
NIP. 132 162 005 -

[Signature]
Drs. FAKHRURROZI
NIP : 150 271 948





UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

Nomor: 308/PN.FHUI/12/2008
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Memperoleh Data

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Propinsi DKI Jakarta
Jalan Letjen S Parman No. 7 Jakarta Barat
di
Jakarta.

Dengan hormat,


Sehubungan dengan penulisan Tesis berjudul : "*Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Diluar Wilayah Indonesia*" pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan ini kami mohon agar kepada mahasiswa :

Nama : Imelda Julia Gozal, S.H.
NPM : 0706176725

dapat di izinkan untuk memperoleh data serta wawancara yang berhubungan dengan penulisan tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Depok, 19 Desember 2008



Sudah dipung.k.kitaran
Efendi 6/2/09



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

Nomor: 353/PN.FHUI/01/2009
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Memperoleh Data

Kepada Yth,
Notaris Lieke Liana Devi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn.
Jl. Mandala Raya No. 16 - 18 Tomang, Jakarta Barat 11440
di
Jakarta.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Tesis berjudul : "*Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia*" pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan ini kami mohon agar kepada mahasiswa :

Nama : Imelda Julia Gozal, S.H.
NPM : 0706176725

dapat di izinkan untuk memperoleh data serta wawancara yang berhubungan dengan penulisan tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami san paikan terima kasih.

Depok, 30 Januari 2009

Ketua Sub Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,



Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

NPM: 032 162 005

Wawancara tgl 21 Februari '09

(Handwritten signature)

(Lieke L. Tukgali)

No : LK/C. 0027802

TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN
NOMOR : 201/KHS/II/1917/2005/2006

Pada hari ini Senin, tanggal tiga Nopember tahun *duaribu enam*, saya **Drs.H. KHAMIL ABDUL KADIR. MSi.**, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah menerima laporan perkawinan luar negeri menurut Stbd. 1917 No.130 Jo.1919 No.81, antara :

Nama : **Irawan TJANDRA**
Warganegara : **Indoensia**
Tempat/Tgl.lahir : **Solo, 25 April 1951**
Bukti Diri : **KTP DKI Jakarta No. 09.5306.250451.0099**
Alamat : **Taman Gandaria Kav. 30 RT.006/003
Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak,
Kotamadya Jakarta Selatan.**

dan


Nama : **VIVI DESVITA**
Warganegara : **Indonesia**
Tempat/Tgl.lahir : **Jakarta, 4 Desember 1966**
Bukti Diri : **KTP DKI Jakarta No.09.5006.441266.0252**
Alamat : **Jl. Cendana No.11 RT.002/001 Kel. Gondangdia,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat.**

Perkawinannya telah dilaksanakan di **HONG KONG**, *Reg. No. BH4626* pada tanggal **7 September 2005**

Tanda Bukti Laporan Perkawinan ini bukan merupakan akta perkawinan.



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL PROVINSI
DKI JAKARTA**



Drs.H. KHAMIL ABDUL KADIR. MSi.
NIP. 470023651

Catatan pinggir pada tanda bukti laporan perkawinan ini menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor duaratus enam puluh enam garis miring Pdt titik P garis miring duaribu delapan garis miring PN titik JKT titik Sel. tanggal sembilan Oktober duaribu delapan, tercatat dalam daftar perubahan dan perbaikan Nomor : 19/PERB/WNI/2008, yang menetapkan dan memerintahkan untuk mencatatkan Perjanjian Kawin (Diluar Persekutuan Harta Benda) No.22 tertanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan EDI PRIYONO, SH. Notaris di Jakarta tertanggal 13 Juli 2005 dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 201/KHS/II/1917/2005/2006 tertanggal 03 Nopember 2006.

Jakarta, tanggal duapuluh dua Oktober tahun duaribu delapan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Franky
DR. FRANKY MANGATAS. P, MM.
NIP. 470057082.





P E N E T A P A N
No. 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

IRAWAN TJANDRA dan VIVI DESVITA SOELEIMAN, pasangan suami istri, beralamat di Taman Gandaria Kav. 30, Rt.008/Rw.003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal September 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal September 2008 dibawah register No. 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2005 di Hongkong, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2006, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 201/KHS/II/1917/2005/2006 ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kawin No. 22, tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan EDI PRIYONO, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Bahwa oleh karena kesibukan dan sesuatu hal, maka dilakukan pengecekan pada Kantor Catatan Sipil-DKI Jakarta dan ternyata Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005, tidak terdaftar dalam register pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta :



sehingga oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta mendaftarkan dan mencatat Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan EDI PRIYONO, SH., Notaris di Jakarta, dalam register yang tersedia untuk itu di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan di Hong Kong, pada tanggal 7 September 2005, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2006, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 201/KHS/II/1917/2005/2006, dengan perjanjian kawin ;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005 dalam Akta Perkawinan Para Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ;
4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Para Pemohon tersebut di atas dan setelah permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5306.250451.0099 atas nama Irawan Tjandra (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5006.441266.0252 atas nama Vivi Desvita Soeleiman (Bukti P-2) ;
3. Certificate Of Marriage antara Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman tertanggal 7 September 2005 (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 201/KHS/II/1917/2005/2006 tanggal 3 Nopember 2006 (Bukti P-4) ;



copy Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-5) ;

Foto copy Kartu Keluarga No. 100946 atas nama Kepala Keluarga Irawan Tjandra, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan (Bukti P-6) ;

7. Foto copy Kartu Keluarga WNI No. 1602.000057 atas nama Kepala Keluarga Ny. Sally M.S. Soeleiman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GINARSIH, perempuan, tempat / tanggal lahir : Megelang, tanggal 10 Oktober 1973, agama Kristen, alamat Aneka Elok Blok D.1 No. 16, Rt.004/Rw.009, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sekretaris dari Pemohon (Ibu Vivi Desvita) ;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon (Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2005 di Hong Kong ;
 - Bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu telah sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Kawin ;
 - Bahwa Akta tersebut adalah Akta Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta ;
 - Bahwa Para Pemohon sebenarnya ingin mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin tersebut, namun oleh karena kesibukan Para Pemohon, maka Akta Perjanjian Kawin tersebut belum didaftarkan didalam register pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ;
 - Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
2. KETUT SUMARTE, laki-laki, tempat / tanggal lahir : BR. Harjosari 15 Juli 1972, agama Hindu, alamat Jl. Nusa Indah VI/2/28, Rt. 001/Rw.003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai supir dari Pemohon (Irawan Tjandra) ;



Bahwa setahu saksi Para Pemohon membuat Akta Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005 di Kantor Notaris Edi Priyono, SH ;

Bahwa benar Akte Perjanjian Kawin Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ;

- Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, namun Akta Perjanjian Kawin tersebut telambat didaftarkan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa benar dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut tidak ada pihak yang dirugikan ;
- Bahwa tujuan dibuatnya Akta Perjanjian Kawin adalah menjaga agar harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing apabila terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara di persidangan termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah membuat Akta Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH. Notaris di Jakarta;
- Bahwa Akta Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005 tersebut dibuat sebelum Para Pemohon menikah ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 September 2005 di Hong Kong dan pernikahan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai bukti P-4 ;
- Bahwa Para Pemohon ingin agar Akta Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005 didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, diperlukan Penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di bawah ini ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan/mencatat Akte Perjanjian Kawin No. 22 tertanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa apa yang dimohon oleh Para Pemohon bukanlah sesuatu yang bersifat perintah atau larangan berbuat yang dapat merugikan pihak ketiga serta tidaklah merusak ketertiban umum dan tidak pula bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari rangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Pemohon tersebut pada angka 1 dan angka 3 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam Amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan di Hong Kong, pada tanggal 7 September 2005, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2006, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 201/KHS/II/1917/2005/2006, dengan perjanjian kawin ;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005 dalam Akta Perkawinan Para Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;



Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : KAMIS, tanggal 09 Oktober 2008,
dan pada hari itu dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh :
HARYANTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh ANIES
SUNDARNI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

t t d.

t t d.

ANIES SUNDARNI, SH.

HARYANTO, SH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 30.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp. 60.000,-</u>
Jumlah	Rp. 101.000,-

Turunan

Putusan/Penetapan Perkara Pidana/Perdata dalam tingkat

Pertama
Banding
Kasasi

Foto Copy

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 09 Oktober 2008

Nomor : 266/Pit.P/2008/PN.Jkt.Sel

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 13 Oktober 2008

Turunan

Putusan / Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2008

Foto Copy

Atas Permohonan : Para Pemohon.


(Hj. LILIES DJUANINGSIH, SH)
NIP.040028345.-

Tanda Bayar di kas		
Leges	Rp.	3.000,- ✓
Upah tulis	: Rp	1.800,- ✓
Materai	: Rp	6.000,- +
Jumlah	: Rp	<u>10.800,-</u>

(Paraf Penerima)

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan / Penetapan Serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy **PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA** dan lembar ini